



PUTUSAN
NOMOR: 69/G/2018/PTUN.SMG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:-----

1. Nama : HUSNI WALID;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Pekerjaan : Wiraswasta;-----
Tempat tinggal : Jl. Kedungmutih RT. 005 RW. 001, Desa
Kedungmutih, Kecamatan Wedung, Kabupaten

Demak;-----

2. Nama : MUHAMMAD SYAIFUDIN;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Pekerjaan : Mahasiswa;-----
Tempat tinggal : Jl. Kedungmutih RT. 007 RW. 002, Desa
Kedungmutih, Kecamatan Wedung, Kabupaten

Demak;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 April 2018 memberi kuasa kepada:-

1. Nama : NUNUNG HERMAYANTI, S.H.,M.H.-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----

-

Pekerjaan : Advokat;-----

2. Nama : BROJOL HERI ASTONO, S.H.-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----

-

Pekerjaan : Advokat;-----

3. Nama : YUSUF INDRA WIBOWO, MS.H.-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----

-

Pekerjaan : Advokat;-----

Dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor Kuasanya, Kantor Hukum “

NUNUNG HERMAYANTI, S.H.,M.H. & REKAN “ berkedudukan di Jalan Medoho

Permai No. 7B, RT. 004 RW. 005 Kelurahan Sambirejo, Kecamatan Gayamsari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah, Bertindak untuk dan atas nama Pemberi

Kuasa.-----

Selanjutnya disebut sebagai..... **PARA PENGGUGAT;**

-----M E L A W A N -----

Nama Jabatan : KEPALA DESA KEDUNG MUTIH;-----

Tempat Kedudukan : Jl. Pasar Baru No. 9 Desa Kedungmutih, Kecamatan

Wedung, Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah;-----.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Mei 2018 memberikan kuasa

kepada: -----

1. TRISNO GUNADY, S.H.,M.H.
2. SOPIAN HAKIM, S.H.
3. LIBERTINO NAINGGOLAN, S.H.
4. SUMINTO MARTONO, S.H.
5. AKBAR ROMADHON, S.Sy.

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan : Advokat dan Konsultan

Hukum di “ DPP LBH LEMBAGA PERBERDAYAAN MASYARAKAT” beralamat di

Pulomas Office Park(Pilomas satu) Gd. 2 Lt. 1 No. 3 Jl. Jend. A. Yani No. 2

Jakarta, dalam hal ini dapat bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama;-----

Selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut; -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara

Semarang Nomor: 69/PEN-DIS/2018/PTUN.SMG tanggal 22 Mei 2018

tentang Lolos

Dismissal;-----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara

Semarang Nomor: 69/PEN-MH/2018/PTUN.SMG tanggal 22 Mei 2018 tentang

Penunjukan Susunan Majelis Hakim; -----

Halaman 2 dari 101 Halaman Putusan Nomor : 69/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 69/G/2018/PTUN.SMG tanggal 22 Mei 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 69/PEN.PP/2018/PTUN.SMG tanggal 22 Mei 2018 tentang hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan; -----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 69/PEN.HS/2018/PTUN.SMG tanggal 6 Juni 2018 tentang hari dan tanggal Persidangan perkara ini;-----
- Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti surat serta mendengarkan keterangan Para Saksi di persidangan;-----
- Telah membaca berita acara dan berkas perkara ini;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 18 Mei 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 18 Mei 2018 di bawah register perkara Nomor: 69/G/2018/PTUN.SMG dan telah diperbaiki terakhir pada tanggal 6 Juni 2018, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

A. OBJEK SENGKETA:

Bahwa yang menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara ini adalah:-----

Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Kepala Desa Kedungmutih Nomor 141/20 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Sdr Ansori sebagai Perangkat Desa dalam jabatan Staf Urusan Keuangan Desa Kedungmutih Kecamatan Wedung Kabupaten Demak, terbit tanggal 14 Maret 2018.-----

Halaman 3 dari 101 Halaman Putusan Nomor : 69/G/2018/PTUN.SMG



B. KEDUDUKAN HUKUM PARA PENGGUGAT

1. Bahwa menurut ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 disebutkan:-----

Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.-----

2. Bahwa selanjutnya dalam penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 ditegaskan hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara;-----

3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas maka yang berkualitas menjadi Penggugat adalah Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara baik di pusat maupun di daerah;-----

4. Bahwa terhadap rumusan ketentuan *a quo*, terutama makna dari frasa "*yang merasa kepentingannya dirugikan*" tersebut, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 sama sekali tidak menjelaskannya. Dalam konteks ini, Indroharto berpendapat bahwa dengan merujuk ketentuan Pasal

Halaman 4 dari 101 Halaman Putusan Nomor : 69/G/2018/PTUN.SMG



53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka yang berhak menggugat adalah seseorang atau badan hukum perdata. Apabila orang atau badan hukum perdata tersebut hendak menggunakan haknya, maka harus menunjukkan bahwa ada suatu kepentingan yang dirugikan oleh keluarnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Kerugian yang dapat menimpa kepentingan seseorang atau badan hukum perdata itu dapat bersifat materiil, immaterial, individual ataupun kolektif;-----

5. Bahwa salah satu syarat untuk dapat menguji suatu KTUN sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 adalah adanya "*Kepentingan yang dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara*";-----

6. Bahwa untuk menentukan ada atau tidaknya kepentingan *a quo*, harus dilihat dari alas hak yang menjadi dasar bagi seseorang (*in casu Para Penggugat a quo*) untuk menggugat;-----

7. Bahwa Para Penggugat adalah peserta seleksi Perangkat Desa Kabupaten Demak untuk wilayah Desa Kedungmutih Kecamatan Wedung;-----

8. Bahwa Para Penggugat telah mengikuti seleksi kemampuan calon Perangkat Desa Kedungmutih Kecamatan Wedung Kabupaten Demak yang dilaksanakan pada tanggal 22 hingga tanggal 25 Februari 2018;-----

9. Bahwa Para Penggugat merasa kepentingannya dirugikan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Desa Kedungmutih Nomor 141/20 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Sdr Ansori sebagai Perangkat Desa

Halaman 5 dari 101 Halaman Putusan Nomor : 69/G/2018/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jabatan Staf Urusan Keuangan Desa Kedungmutih Kecamatan Wedung Kabupaten Demak, terbit tanggal 14 Maret 2018;-----

10. Bahwa dengan demikian Para Penggugat selaku peserta seleksi pengangkatan Perangkat Desa Kedungmutih Kecamatan Wedung Kabupaten Demak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang.-----

C. TENGGANG WAKTU (*BEZWAARTTERMIJN/KLAAGTERMIJN*)

1. Bahwa menurut ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menyebutkan:-----

Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.-----

2. Bahwa namun demikian menurut SEMA Nomor 2 Tahun 1991 yang pada pokoknya mengatur bahwa bagi pihak ketiga yang tidak dituju Keputusan Tata Usaha Negara, penghitungan 90 hari adalah sejak yang bersangkutan mengetahui keputusan dan merasa kepentingannya dirugikan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut.-----

3. Bahwa Para Penggugat adalah peserta seleksi Perangkat Desa Kedungmutih Kecamatan Wedung Kabupaten Demak;-----

4. Bahwa Para Penggugat mengetahui ada surat dari Rektor Universitas Indonesia Nomor: 593/UN2.R/HKP.05/2018 Perihal : Tanggapan Universitas Indonesia, tertanggal 3 April 2018 yang ditujukan kepada Ketua Panitia Khusus Hak Angket DPRD Kabupaten Demak, yang menyatakan tidak pernah bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Demak;-----

Halaman 6 dari 101 Halaman Putusan Nomor : 69/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Para Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengirimkan surat No : 011/NH-Mohon/V/2018 Perihal :Permohonan Copy Surat dari Universitas Indonesia yang ditujukan kepada Pimpinan Pansus Hak Angket DPRD Kabupaten Demak tertanggal, 2 Mei 2018;-----

6. Bahwa Para Penggugat baru benar-benar mengetahui dan benar-benar merasa kepentingannya dirugikan dengan adanya Surat Keputusan Kepala Desa Kedungmutih Nomor 141/20 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Sdr Ansori sebagai Perangkat Desa dalam jabatan Staf Urusan Keuangan Desa Kedungmutih Kecamatan Wedung Kabupaten Demak, terbit tanggal 14 Maret 2018, setelah memperoleh dan membaca copy surat Rektor Universitas Indonesia Nomor: 593/UN2.R/HKP.05/2018 Perihal : Tanggapan Universitas Indonesia, tertanggal 3 April 2018 yang ditujukan kepada Ketua Panitia Khusus Hak Angket DPRD Kabupaten Demak, yang menyatakan tidak pernah bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Demak (*in casu* Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Kedungmutih Kecamatan Wedung) pada tanggal 5 Mei 2018;-----

7. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan Tata Usaha Negara ini kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 17 Mei 2018 sehingga masih dalam tenggang waktu (*bezwaartermijn*) 90 hari sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 jo SEMA RI Nomor 2 Tahun 1991;-----

DASAR ALASAN GUGATAN

1. Bahwa Tergugat selaku Kepala Desa Kedungmutih Kecamatan Wedung Kabupaten Demak telah membentuk Panitia Pengangkatan

Halaman 7 dari 101 Halaman Putusan Nomor : 69/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perangkat Desa Kedungmutih Kecamatan Wedung Kabupaten Demak yang terdiri dari :-----

- a. Ali Kafid, S.Pd., M.M., selaku Ketua
- b. Kusnul Khotim, selaku Wakil Ketua
- c. Ahmad Mushonef, selaku Sekretaris
- d. Taufikul Majid, S.Pd, selaku Bendahara
- e. Ahmad Badawi, selaku Anggota
- f. Abdul Muin, selaku Anggota
- g. Suyadi, selaku Anggota
- h. Syamsul Hadi, selaku Anggota
- i. Nur Sholeh, selaku Anggota
- j. Ahmad Yafi, selaku Anggota

2. Bahwa Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Kedungmutih Kecamatan Wedung Kabupaten Demak telah menyusun jadwal pendaftaran calon Perangkat Desa Kedungmutih Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah dengan formasi Sekretaris Desa, Staf Urusan Keuangan, Jogoboyo;-----

3. Bahwa pada tanggal 6 sampai dengan 11 Februari tahun 2017, Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Kedungmutih Kecamatan Wedung Kabupaten Demak telah membuka pendaftaran calon Perangkat Desa Kedungmutih Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah dengan formasi Sekretaris Desa, Staf Urusan Keuangan, Jogoboyo;-----

4. Bahwa adanya informasi pendaftaran calon Perangkat Desa Kedungmutih Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah dengan formasi Sekretaris Desa, Staf Urusan Keuangan, Jogoboyo, maka Para Penggugat ikut serta dalam pendaftaran calon Perangkat Desa Kedungmutih, yaitu formasi Staf Urusan Keuangan diikuti oleh:-----

- a. Ansori, No peserta 2018021756

Halaman 8 dari 101 Halaman Putusan Nomor : 69/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Husni Walid, No peserta 2018021757
- c. Muhammad Syaifudin, No peserta 2018021758
5. Bahwa karena ada persoalan hukum dalam pelaksanaan pengangkatan perangkat desa yang dianggap tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, maka proses seleksi calon Perangkat Desa di seluruh Kabupaten Demak dihentikan sementara hanya sampai pada tahap pendaftaran Perangkat Desa berdasarkan Surat Edaran dari Bupati Demak;
6. Bahwa pada tanggal 1 Februari 2018, Pemerintah Kabupaten Demak telah mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;-----
7. Bahwa selanjutnya Bupati Demak juga mengeluarkan Peraturan Bupati Demak Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, tertanggal 1 Februari 2018 yang diundangkan pada tanggal 2 Februari 2018;-----
8. Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa jo Peraturan Bupati Demak Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, proses seleksi Pengangkatan Perangkat Desa dilanjutkan kembali;-----
9. Bahwa Para Penggugat yang telah mengikuti proses pendaftaran pada tanggal 11 Februari tahun 2017, selanjutnya juga mengikuti proses seleksi kemampuan calon Perangkat Desa;-----

Halaman 9 dari 101 Halaman Putusan Nomor : 69/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa dalam seleksi kemampuan calon Perangkat Desa Kedungmutih Kecamatan Wedung Kabupaten Demak, berdasarkan informasi dan penjelasan dari Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Kedungmutih Kecamatan Wedung Kabupaten Demak, Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Kedungmutih Kecamatan Wedung Kabupaten Demak bekerjasama dengan Perguruan Tinggi Negeri, yaitu Universitas Indonesia dan menunjuk Universitas Indonesia sebagai PanitiaPelaksanaan ujian/seleksi kemampuan calon Perangkat Desa;-----

11. Bahwa sebagai penanggung jawab Seleksi kemampuan Perangkat Desa Kedungmutih Kecamatan Wedung Kabupaten Demak adalah Sofyan Cholid, S.Sos.,M.Si dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia selaku Ketua Panitia;-----

12. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 15 (1) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, Tim Pengisian melaksanakan Penyaringan Calon Perangkat Desa yang dilaksanakan melalui seleksi kemampuan Calon Perangkat Desa;-----

13. Bahwa selanjutnya Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Kedungmutih Kecamatan Wedung Kabupaten Demak menetapkan jadwal ujian seleksi Pengangkatan Perangkat Desa Kedungmutih pada tanggal 22-25 Februari 2018 yang tahapannya sebagai berikut:-----

- a. ujian tertulis;
- b. ujian praktek;
- c. wawancara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa dalam pelaksanaan ujian praktek, panitia pelaksana ujian/seleksi kemampuan calon Perangkat Desa menyamaratakan materi ujian praktek bagi Calon Sekretaris Desa, Calon Kepala Urusan dan calon Kepala Seksi;

15. Bahwa Calon Kepala Urusan dan calon Kepala Seksi. harus mengerjakan ujian praktek penulisan naskah menggunakan komputer dengan program word, excel dan power point sama dengan Calon Sekretaris Desa;-----

16. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 15 (2) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, seleksi kemampuan calon Perangkat Desa harus dilakukan melalui _____ tahapan _____ sebagai berikut:-----

- a. ujian tertulis;
- b. ujian praktek; dan
- c. wawancara

17. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa ditegaskan bahwa materi ujian praktek berupa praktek penulisan naskah menggunakan komputer dengan ketentuan sebagai berikut:-----

- a. Calon Sekretaris Desa melaksanakan ujian praktek penulisan naskah menggunakan komputer dengan program word, excel, dan power point;-----
- b. Calon Kepala Urusan dan Kepala Seksi melaksanakan ujian praktek penulisan naskah menggunakan komputer dengan program _____ word _____ dan excel;-----

Halaman 11 dari 101 Halaman Putusan Nomor : 69/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Calon Kepala Dusun melaksanakan ujian praktek penulisan naskah menggunakan komputer dengan program word; dan-----

d. Penulisan naskah sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c mengikuti contoh naskah yang disediakan oleh Tim

Pengisian.-----

18. Bahwa dalam kenyataannya, panitia pelaksana ujian/seleksi kemampuan tidak melaksanakan ujian praktek sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (4) tersebut di atas. Halmana dibuktikan dengan adanya penyamartakan materi ujian praktek bagi Calon Sekretaris Desa, Calon Kepala Urusan dan calon Kepala Seksi;-----

19. Bahwa Calon Kepala Urusan dan calon Kepala Seksi. yang seharusnya hanya mengikuti ujian praktek penulisan naskah menggunakan komputer dengan program word dan excel;, faktanya harus mengerjakan ujian praktek penulisan naskah menggunakan komputer dengan program word, excel dan power point sama dengan Calon Sekretaris Desa, sehingga jelas bertentangan dengan Pasal 15 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;-----

20. Bahwa pelaksanaan ujian tertulis yang seharusnya tenang tertib dan nyaman serta aman, dalam kenyataannya, berlangsung kebalikannya, yang kacau, tidak nyaman, tidak tenang serta tidak aman disebabkan fasilitas sarana dan prasarana untuk pelaksanaan ujian seleksi tidak memadai



dan jauh dari kelayakan sebagai tempat penyelenggaraan seleksi calon perangkat desa;---

21. Bahwa beberapa kesemrawutan dalam penyelenggaraan ujian seleksi calon perangkat desa Kedungmutih Kecamatan Wedung Kabupaten Demak dapat dijelaskan sebagai berikut:-----

a. Peserta yang seharusnya tidak diperkenankan membawa HP, catatan dan benda-benda lain, ternyata pada saat memasuki ruangan dapat dengan bebas membawa HP, catatan dan benda-benda lain yang dapat digunakan untuk membantu menjawab soal-soal ujian tertulis tanpa ada teguran atau peringatan baik dari Panitia Pelaksana maupun dari Panitia Pengangkatan Perangkat Desa-----

b. Tempat duduk yang disediakan panitia pelaksana berhimpitan satu sama lain, sehingga menjadikan ketidaknyamanan peserta seleksi dalam mengikuti dan menyelesaikan soal-soal ujian tertulis;-----

c. Tidak ada denah lokasi tempat duduk ujian, sehingga peserta harus mencari sendiri tanpa ada panitia pelaksana yang membantu mengarahkan tempat duduk peserta sesuai nomor urutnya masing-masing;-----

d. Panitia tidak konsisten terhadap jadwal ujian seleksi, yaitu ujian praktek penulisan naskah yang seharusnya diselenggarakan pada tanggal 24 Februari 2018 ternyata diubah menjadi tanggal 25 Februari 2018 dan dijadikan satu jadwalnya dengan ujian wawancara-----

22. Bahwa setelah pelaksanaan proses seleksi calon Perangkat Desa yang dilaksanakan pada tanggal 22-25 Februari 2018, maka pada tanggal 28 Februari 2018 sekira jam 17.00 WIB, Panitia Pengangkatan Perangkat Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedungmutih Kecamatan Wedung Kabupaten Demak menyerahkan hasil seleksi calon Perangkat Desa di Balai Desa Kedungmutih;-----

23. Bahwa hasil ujian seleksi kemampuan calon Perangkat Desa Kedungmutih yang diserahkan oleh Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Kedungmutih Kecamatan Wedung Kabupaten Demak hanya berupa selemba kertas yang berisi nilai hasil ujian seleksi kemampuan calon Perangkat Desa seluruh Kecamatan Wedung tanpa kop dari Universitas Indonesia dan tanda tangan panitia seleksi dan tanpa disertakan Berita Acara penetapan Nilai Hasil Ujian seleksi kemampuan Perangkat Desa dari Panitia Seleksi maupun Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Kedungmutih;-----

24. Bahwa ternyata sebelum pengumuman resmi dari desa sebagian masyarakat sudah mengetahui hasil ujian seleksi, sehingga menimbulkan tanda tanya besar dari para calon Perangkat Desa termasuk Para Penggugat; -----

25. Bahwa oleh karena para calon perangkat Desa yang gagal dalam seleksi Pengangkatan Perangkat Desa Kedungmutih merasa ada yang tidak benar dalam proses seleksi kemampuan tersebut, maka pada tanggal 5 Maret 2018, peserta yang gagal dalam pencalonan perangkat desa melakukan unjuk rasa menolak hasil ujian seleksi calon perangkat desa tahun 2018 yang dianggap banyak terjadi pelanggaran di depan DPRD Kabupaten Demak dan Pendopo Kabupaten Demak;-----

26. Bahwa selanjutnya disepakati oleh semua fraksi di DPRD Kabupaten Demak untuk menolak hasil nilai seleksi pengangkatan perangkat desa dan meminta diadakan ujian ulang, menunda pelantikan di 14 (empat belas) kecamatan serta Pemerintah Kabupaten Demak bersama DPRD Kabupaten Demak harus mengadakan klarifikasi kepada pihak ketiga yaitu UNDIP, UNS,

Halaman 14 dari 101 Halaman Putusan Nomor : 69/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan UI mengenai proses seleksi kemampuan calon Perangkat Desa;-----

27. Bahwa kemudian pada tanggal 5 Maret 2018, Pimpinan DPRD Kabupaten

Demak telah mengirimkan surat bernomor: 045/219 kepada Bupati Demak perihal Pengantar Rekomendasi DPRD sebagai hasil audiensi DPRD dan eksekutif bersama warga masyarakat yang tidak lolos seleksi kemampuan calon Perangkat Desa;-----

28. Bahwa pada tanggal 6 Maret 2018, Rektor Universitas Indonesia melalui surat Nomor : 295/UN2.R/HKP.05/2018 perihal Tanggapan Informasi Terkait kerjasama yang ditujukan kepada Bupati Demak menyatakan yang intinya menegaskan bahwa kegiatan proses pengisian perangkat desa di Kabupaten Demak yang melibatkan Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI tidak diketahui oleh pimpinan Universitas Indonesia dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UI seperti yang tercantum dalam Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor : 020 Tahun 2016 tentang Pedoman dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Kerjasama, dan SK Rektor UI Nomor 0037/SK/R/UI/2018 tentang Prosedur Operasional Baku Layanan Pengajuan dan Pemrosesan Kerjasama di Universitas Indonesia;-----

29. Bahwa pada tanggal 9 Maret Bupati Demak telah berkirim surat kepada Ketua DPRD Kabupaten Demak dengan surat Nomor : 140/0081 perihal tanggapan dan pensikapan terhadap Rekomendasi DPRD dan Surat Universitas Indonesia yang intinya menerangkan bahwa Pemerintah Kabupaten Demak tidak mempunyai kewenangan untuk menunda kelanjutan proses pengangkatan Perangkat Desa maupun membatalkan hasil ujian yang sudah diumumkan oleh Tim Pengangkatan Perangkat Desa;-----

Halaman 15 dari 101 Halaman Putusan Nomor : 69/G/2018/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Bahwa pada tanggal 9 Maret 2018, pimpinan DPRD Kabupaten Demak telah mengirimkan surat bernomor 004/241 perihal Penyelesaian Masalah Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa, yang ditujukan kepada Bupati Demak, yang mana surat tersebut ditandatangani oleh Wakil Ketua

H. Muntohar;-----

31. Bahwa isi surat bernomor 004/241 perihal Penyelesaian Masalah Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana tersebut di atas, pada intinya adalah :-----

a. Adanya temuan DPRD Kabupaten Demak yang mengarah pada dugaan penyimpangan dalam penyelenggaraan seleksi pengangkatan Perangkat Desa di Kabupaten Demak-----

b. Meminta kepada Bupati Demak untuk memerintahkan kepada Panitia Pengangkatan Perangkat Desa dan Kepala Desa yang mengadakan kerjasama dengan Universitas Indonesia untuk mengambil tindakan membatalkan hasil seleksi pengisian perangkat desa dan selanjutnya melakukan MoU ulang sampai dengan ujian seleksi ulang bekerjasama dengan pihak ketiga sesuai dengan peraturan yang berlaku. -----

32. Bahwa pada tanggal yang sama, yaitu 9 Maret 2018, Bupati Demak mengirimkan surat bernomor : 140/0002, perihal Tindak Lanjut Surat DPRD Kabupaten Demak, yang ditujukan kepada Ketua Panitia Pengangkatan Perangkat Desa yang pelaksanaan ujiannya bekerja sama dengan Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI, dan Kepala Desa, Kecamatan Di Demak, yang isinya menyatakan:-----

Menindaklanjuti surat dari DPRD Kabupaten Demak Nomor 004/241 tanggal 9 Maret 2018 perihal penyelesaian masalah pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa bersama ini diperintahkan kepada

Halaman 16 dari 101 Halaman Putusan Nomor : 69/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitia pengangkatan Perangkat Desa dan Kepala Desa yang mengadakan kerjasama dengan Universitas Indonesia untuk mengambil tindakan membatalkan hasil seleksi pengisian Perangkat Desa dan selanjutnya melakukan MoU ulang sampai dengan ujian seleksi ulang bekerjasama dengan pihak ketiga sesuai dengan peraturan yang berlaku, yang ditandatangani oleh Bupati Demak HM. Natsir dan tembusannya disampaikan kepada Forkompinda Kabupaten Demak, Inspektur Kabupaten Demak, Camat sekabupaten Demak, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Demak;-----

33. Bahwa meskipun sudah ada surat dari Bupati Demak Nomor : 140/0002, perihal Tindak Lanjut Surat DPRD Kabupaten Demak, yang ditujukan kepada Ketua Panitia Pengangkatan Perangkat Desa yang pelaksanaan ujiannya bekerja sama dengan Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI, dan Kepala Desa, Kecamatan Di Demak, Tergugat tetap mengeluarkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo;-----

34. Bahwa selanjutnya dengan dasar Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa tersebut, pada tanggal 14 Maret 2018 jam 8.30 WIB, Tergugat tetap melaksanakan pelantikan Perangkat Desa Kedungmutih;-----

35. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2018, Pimpinan Panitia Khusus Hak Angket DPRD Kabupaten Demak berkirim surat kepada Rektor Universitas Indonesia sebagaimana dalam surat Nomor : 004/001 perihal meminta ketegasan sikap dari Universitas Indonesia;-----

36. Bahwa selanjutnya pada tanggal 3 April 2018 Rektor Universitas Indonesia telah mengirimkan surat Nomor : 593/UN2.R/HKP.05/2018 perihal

Halaman 17 dari 101 Halaman Putusan Nomor : 69/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggapan Universitas Indonesia yang ditujukan kepada Ketua Panitia Khusus Hak Angket DPRD Kabupaten Demak yang isinya adalah sebagai berikut:-----

1. Bahwa berkaitan dengan permasalahan seleksi pengisian perangkat desa di Kabupaten Demak, Rektor Universitas Indonesia telah memberikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Bupati Demak, tertanggal 6 Maret 2018, Nomor : 295 / UN2.R / HKP.05 / 2018. Perlu ditegaskan bahwa Universitas Indonesia sebagai Perguruan Tinggi Negeri badan hukum memiliki Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor: 020 Tahun 2016 tentang Pedoman dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Kerjasama, dan SK Rektor UI Nomor 0037/SK/R/UI/2018 tentang Prosedur Operasional Baku Layanan Pengajuan dan Pemrosesan Kerjasama di Universitas Indonesia.-----

2. Bahwa berdasarkan Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa.-----

- (1) Tim Pengisian bekerja saran atau menunjuk pihak ketiga untuk membantu Tim Pengisian Perangkat Desa guna melaksanakan seleksi Calon Perangkat Desa dalam seluruh tahapan seleksi.-
- (2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Perguruan Tinggi yang memiliki kapasitas memadai dan professional dalam seleksi sumber daya manusia.-----
- (3) Perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah perguruan tinggi yang memiliki Progam Studi Ilmu Politik, Ilmu Pemerintahan, atau Ilmu Administrasi Negara dengan status akreditasi minimal B dan diutarnakan perguruan tinggi yang

Halaman 18 dari 101 Halaman Putusan Nomor : 69/G/2018/PTUN.SMG



memiliki bidang kajian khusus mengenai pedesaan dan pemerintahan desa.-----

- (4) Pelaksanaan kerjasama antara Tim Pengisian dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam kesepakatan kerjasama atau Memorandum of Understanding (MoU).-----

Bahwa kegiatan Proses Pengisian Perangkat Desa di Kabupaten Demak yang melibatkan Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI tidak diketahui oleh pimpinan Universitas Indonesia dan tidak sesuai dengan Peraturan Kerja sama yang berlaku di UI;---

3. Bahwa perjanjian yang tidak memenuhi ketentuan dalam peraturan angka 1 tidak dapat dikategorikan sebagai kerja sama Universitas dan merupakan tanggung jawab pribadi dari pihak yang mengikatkan dirinya dalam perjanjian;-----

4. Bahwa sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam angka 2 kerjasama harus dilakukan dengan perguruan tinggi, maka karni sampaikan bahwa kerjasarna tersebut tidak mewakili perguruan tinggi dalam hal ini Universitas Indonesia;-----

5. Berdasarkan hal-hal yang telah kami jelaskan di atas, Universitas Indonesia dalam hal ini tidak terlibat dan tidak bertanggungjawab atas segala sesuatu terkait dengan kegiatan tersebut. Segala tanggung jawab hukum terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut berada pada pihak-pihak yang saling mengikatkan dirinya dalam perjanjian a quo.-----

37. Bahwa surat dari Rektor Universitas Indonesia Nomor : 593 / UN2.R /

Halaman 19 dari 101 Halaman Putusan Nomor : 69/G/2018/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HKP.05 / 2018 perihal Tanggapan Universitas Indonesia tertanggal 3 April

2018 tersebut di atas, menegaskan 2 (dua) hal, yaitu:-----

a. Perjanjian kerjasama antara Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI dengan Pemerintah Kabupaten Demak tidak sesuai dengan Peraturan Rektor Universitas Indonesia No. 020 Tahun 2016 tentang Pedoman dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Kerjasama, dan SK Rektor UI Nomor 0037/SK/R/UI/2018 tentang Prosedur Operasional Baku Layanan Pengajuan dan Pemrosesan Kerjasama di Universitas Indonesia:-----

b. Perjanjian kerjasama antara Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI dengan Pemerintah Kabupaten Demak tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa; -----

38. Bahwa berdasarkan uraian peristiwa tersebut di atas dan dengan merujuk pada Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, terdapat pelanggaran prosedural yang dilakukan oleh Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Kedungmutih Kecamatan Wedung Kabupaten Demak, sehingga mempengaruhi keabsahan hasil seleksi kemampuan calon Perangkat Desa Kedungmutih yang telah dibuatkan Surat Keputusannya oleh Kepala Desa Kedungmutih Kecamatan Wedung Kabupaten Demak;-----

39. Bahwa pelanggaran prosedural dalam seleksi kemampuan calon Perangkat Desa Kedungmutih antara lain adalah dalam penunjukan atau kerjasama panitia Pengangkatan Perangkat Desa Kedungmutih dengan pihak ketiga, yaitu Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI yang

Halaman 20 dari 101 Halaman Putusan Nomor : 69/G/2018/PTUN.SMG



tidak sesuai ketentuan yang

berlaku;-----

40. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Demak

Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat

Desa dinyatakan:-----

(1) Tim Pengisian bekerja sama atau menunjuk pihak ketiga untuk membantu Tim Pengisian Perangkat Desa guna melaksanakan kelayakan sebagai tempat penyelenggaraan seleksi calon perangkat desa;-----

(2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Perguruan Tinggi yang memiliki kapasitas memadai dan profesional dalam seleksi sumber daya manusia.-----

(3) Perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah perguruan tinggi yang memiliki Progam Studi Ilmu Politik, Ilmu Pemerintahan, atau Ilmu Administrasi Negara dengan status akreditasi minimal B dan diutamakan perguruan tinggi yang memiliki bidang kajian khusus mengenai pedesaan dan pemerintahan desa.-----

(4) Pelaksanaan kerjasama antara Tim Pengisian dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam kesepakatan kerjasama atau *Memorandum of Understanding* (MoU).-----

41. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, ditegaskan pelaksanaan seleksi kemampuan calon Perangkat Desa harus melibatkan pihak ketiga

Halaman 21 dari 101 Halaman Putusan Nomor : 69/G/2018/PTUN.SMG



dengan _____ menunjuk _____ atau

bekerjasama;-----

42. Bahwa pihak ketiga sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa adalah Perguruan Tinggi yang memiliki kapasitas memadai dan profesional dalam seleksi sumber daya manusia dan memiliki Progam Studi Ilmu Politik, Ilmu Pemerintahan, atau Ilmu Administrasi Negara dengan status akreditasi minimal B dan diutamakan perguruan tinggi yang memiliki bidang kajian khusus mengenai pedesaan dan pemerintahan desa;-----

43. Bahwa faktanya Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI yang ditunjuk sebagai Panitia seleksi Pengangkatan Perangkat Desa Kedungmutih oleh Panitia Pengangkatan perangkat Desa tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;-----

44. Bahwa Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI tidak memiliki rekomendasi dari Rektor Universitas Indonesia untuk mengadakan kerjasama dengan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Kabupaten Demak, halmana ditegaskan dalam surat Rektor Universitas Indonesia Nomor : 295/UN2.R/HKP.05/2018 perihal Tanggapan Informasi Terkait kerjasama, tertanggal 6 Maret 2018 yang ditujukan kepada Bupati Demak yang _____ intinya menegaskan:-----

Bahwa kegiatan proses pengisian perangkat desa di Kabupaten Demak yang melibatkan Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI tidak diketahui oleh pimpinan Universitas Indonesia dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UI seperti yang tercantum

Halaman 22 dari 101 Halaman Putusan Nomor : 69/G/2018/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor : 020 Tahun 2016 tentang Pedoman dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Kerjasama, dan SK Rektor UI Nomor 0037/SK/R/UI/2018 tentang Prosedur Operasional Baku Layanan Pengajuan dan Pemrosesan Kerjasama di Universitas Indonesia-----

45. Bahwa demikian pula dalam surat Rektor Universitas Indonesia Nomor : 593/UN2.R/HKP.05/2018 perihal Tanggapan Universitas Indonesia tertanggal 3 April 2018 yang ditujukan kepada Ketua Panitia Khusus Hak Angket DPRD Kabupaten Demak yang isinya adalah sebagai berikut:-----

1. Bahwa berkaitan dengan permasalahan seleksi pengisian perangkat desa di Kabupaten Demak, Rektor Universitas Indonesia telah memberikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Bupati Demak, tertanggal 6 Maret 2018, nomor surat 295 / UN2.R / HKP.05/2018. Perlu ditegaskan bahwa Universitas Indonesia sebagai Perguruan Tinggi Negeri badan hukum memiliki Peraturan Rektor Universitas Indonesia No. 020 Tahun 2016 tentang Pedoman dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Kerjasama, dan SK Rektor UI Nomor 0037/SK/R/UI/2018 tentang Prosedur Operasional Baku Layanan Pengajuan dan Pemrosesan Kerjasama di Universitas Indonesia.-----

2. Bahwa berdasarkan Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa.-----

(1) Tim Pengisian bekerja saran atau menunjuk pihak ketiga untuk membantu Tim Pengisian Perangkat Desa guna melaksanakan seleksi Calon Perangkat Desa dalam seluruh tahapan seleksi.-

Halaman 23 dari 101 Halaman Putusan Nomor : 69/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Perguruan Tinggi yang memiliki kapasitas memadai dan professional dalam seleksi sumber daya manusia.-----

(3) Perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah perguruan tinggi yang memiliki Progam Studi Ilmu Politik, Ilmu Pemerintahan, atau Ilmu Administrasi Negara dengan status akreditasi minimal B dan diutarnakan perguruan tinggi yang memiliki bidang kajian khusus mengenai pedesaan dan pemerintahan desa.-----

(4) Pelaksanaan kerjasama antara Tim Pengisian dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam kesepakatan kerjasama atau Memorandum of Understanding (MoU).-----

Bahwa kegiatan Proses Pengisian Perangkat Desa di Kabupaten Demak yang melibatkan Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI tidak diketahui oleh pimpinan Universitas Indonesia dan tidak sesuai dengan Peraturan Kerja sama yang berlaku di UI;-----

3. Bahwa perjanjian yang tidak memenuhi ketentuan dalam peraturan angka 1 tidak dapat dikategorikan sebagai kerja sama Universitas dan merupakan tanggung jawab pribadi dari pihak yang mengikatkan dirinya dalam perjanjian.-----

4. Bahwa sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam angka 2 kerjasama harus dilakukan dengan perguruan tinggi, maka karni sarnpaikan bahwa kerjasarna tersebut tidak mewakili perguruan tinggi dalam hal ini Universitas Indonesia.-----

5. Berdasarkan hal-hal yang telah kami jelaskan di atas, Universitas Indonesia dalam hal ini tidak terlibat dan tidak

Halaman 24 dari 101 Halaman Putusan Nomor : 69/G/2018/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggungjawab atas segala sesuatu terkait dengan kegiatan tersebut. Segala tanggung jawab hukum terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut berada pada pihak-pihak yang saling mengikatkan dirinya dalam perjanjian a quo.-----

46. Bahwa berdasarkan kedua surat dari Rektor Universitas Indonesia, yaitu:

- a. Surat Nomor : 295/UN2.R/HKP.05/2018 perihal Tanggapan Informasi Terkait kerjasama, tertanggal 6 Maret 2018 yang ditujukan kepada Bupati Demak-----
- b. Surat Nomor : 593/UN2.R/HKP.05/2018 perihal Tanggapan Universitas Indonesia tertanggal 3 April 2018 yang ditujukan kepada Ketua Panitia Khusus Hak Angket DPRD Kabupaten Demak.-----

Membuktikan bahwa Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak yang mewakili Universitas Indonesia;-----

47. Bahwa dengan demikian Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI tidak memiliki kewenangan untuk melakukan kerjasama dengan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Kabupaten Demak dan tidak berwenang membuat kesepakatan kerjasama atau *Memorandum of Understanding (MoU)* dengan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Kabupaten Demak;---

48. Bahwa oleh karena Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI tidak memiliki kewenangan untuk melakukan kerjasama dengan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Kabupaten Demak dan tidak berwenang membuat kesepakatan kerjasama atau *Memorandum of Understanding (MoU)* dengan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Kabupaten Demak,

Halaman 25 dari 101 Halaman Putusan Nomor : 69/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI tidak berwenang menyelenggarakan seleksi kemampuan calon Perangkat Desa Kabupaten Demak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa yang menyatakan : *Tim Pengisian melaksanakan Penyingkiran Calon Perangkat Desa yang dilaksanakan melalui seleksi kemampuan Calon Perangkat Desa*;-----

49. Bahwa oleh karena Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI tidak berwenang menyelenggarakan seleksi kemampuan calon Pengangkatan Perangkat Desa Kabupaten Demak, maka hasil seleksi kemampuan calon Perangkat Desa yang diumumkan oleh Panitia Pengangkatan Perangkat Desa pada tanggal 28 Februari 2018 menjadi batal demi hukum karenanya, sehingga tidak memiliki keabsahan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

50. Bahwa oleh karena produk hukum Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa didasarkan pada hasil seleksi kemampuan calon perangkat desa yang dilaksanakan oleh Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI, sedangkan Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI tidak berwenang menyelenggarakan seleksi kemampuan calon Perangkat Desa Kabupaten Demak, maka dengan sendirinya Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa menjadi batal demi hukum;-----

51. Bahwa dengan demikian penerbitan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo yang diterbitkan oleh Kepala Desa Kedungmutih Kecamatan Wedung Kabupaten Demak

Halaman 26 dari 101 Halaman Putusan Nomor : 69/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Jawa Tengah (Tergugat) adalah secara nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:-----

a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);-----

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);-----

c. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);-----

d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang

Halaman 27 dari 101 Halaman Putusan Nomor : 69/G/2018/PTUN.SMG



Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);-----

e. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;-----

f. Peraturan Bupati Demak Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.-----

52. Bahwa dengan adanya Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo yang diterbitkan oleh Kepala Desa Kedungmutih Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah (Tergugat) yang tidak mengindahkan/tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, Peraturan Bupati Demak Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, adalah nyata-nyata merupakan perbuatan melanggar undang-undang yang dilakukan oleh Pejabat Tata Usaha Negara (*onrechmatig overheid daad*);-----

53. Bahwa tindakan Tergugat nyata-nyata telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme, maupun dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dengan tidak melaksanakan seleksi kemampuan calon Perangkat Desa sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Peraturan Bupati

Halaman 28 dari 101 Halaman Putusan Nomor : 69/G/2018/PTUN.SMG



Demak Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan
Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan
Pemberhentian Perangkat
Desa;-----

54. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun
1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari
Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme
dinyatakan:-----

Asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi :-----

a. Asas Kepastian Hukum

Yang dimaksud dengan "Asas Kepastian Hukum" adalah asas
dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan
perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap
kebijakan Penyelenggara Negara.-----

b. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara

Yang dimaksud dengan "Asas Tertib Penyelenggaraan Negara"
adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasan, dan
keseimbangan dalam pengendalian Penyelenggara Negara.-----

c. Asas Kepentingan Umum

Yang dimaksud dengan "Asas Kepentingan Umum" adalah asas
yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang
aspiratif, akomodatif, dan selektif.-----

d. Asas Keterbukaan

Yang dimaksud dengan "Asas Keterbukaan" adalah asas yang
membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh
informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang
penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan
perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

Halaman 29 dari 101 Halaman Putusan Nomor : 69/G/2018/PTUN.SMG



e. Asas Proporsionalitas

Yang dimaksud dengan "Asas Proporsionalitas" adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara-----

f. Asas Profesionalitas

Yang dimaksud dengan "Asas Profesionalitas" adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

g. Asas Akuntabilitas

Yang dimaksud dengan "Asas Akuntabilitas" adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

55. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dinyatakan:-----

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas:-----

a. Kepastian hukum

Yang dimaksud dengan "Asas kepastian hukum" adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.-----

b. Tertib penyelenggaraan pemerintahan

Yang dimaksud dengan "Asas tertib penyelenggaraan pemerintahan" adalah asas yang menjadi landasan keteraturan,



keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara

Pemerintahan

Desa.-----

c. Tertib kepentingan umum

Yang dimaksud dengan “Asas tertib kepentingan umum” adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.-----

d. Keterbukaan

Yang dimaksud dengan “Asas keterbukaan” adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.-----

e. Proporsionalitas

Yang dimaksud dengan “Asas proporsionalitas” adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan Pemerintahan Desa. -----

f. Profesionalitas

Yang dimaksud dengan “Asas profesionalitas” adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.-----

g. Akuntabilitas

Yang dimaksud dengan “Asas akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.-----

Halaman 31 dari 101 Halaman Putusan Nomor : 69/G/2018/PTUN.SMG



h. Efektivitas dan efisiensi

Yang dimaksud dengan “efektivitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus berhasil mencapai tujuan yang diinginkan masyarakat Desa.-----

Yang dimaksud dengan “efisiensi” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus tepat sesuai dengan rencana dan tujuan.-----

i. Kearifan lokal

Yang dimaksud dengan “kearifan lokal” adalah asas yang menegaskan bahwa di dalam penetapan kebijakan harus memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat Desa;--

j. Keberagaman

Yang dimaksud dengan “keberagaman” adalah penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang tidak boleh mendiskriminasi kelompok mendiskriminasi kelompok masyarakat tertentu;-----

k. Partisipatif

Yang dimaksud dengan “partisipatif” adalah penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikut – sertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.-----

56. Bahwa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, menurut ketentuan Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Kepala Desa berkewajiban:-----

a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal

Ika;-----

b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Desa;-----

c. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat

Desa;-----

d. Mentaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;-----

e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender-----

f. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;-----

g. Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di

Desa;-----

h. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;----

i. Mengelola Keuangan dan Aset

Desa;-----

j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

Desa;-----

k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di

Desa;-----

l. Mengembangkan perekonomian masyarakat

Desa;-----

Halaman 33 dari 101 Halaman Putusan Nomor : 69/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



m. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat

Desa;

n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan
di

Desa;-----

o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan
lingkungan hidup;

dan-----

p. Memberikan informasi kepada masyarakat
Desa;-----

57. Bahwa Kepala Desa Kedungmutih Kecamatan Wedung Kabupaten Demak (Tergugat) adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang berada di bawah Pemerintahan Kabupaten Demak, sehingga dalam penyelenggaraan pemerintahan desa mengacu pada asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

58. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Kepala Desa Kedungmutih Nomor 141/20 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Sdr Ansori sebagai Perangkat Desa dalam jabatan Staf Urusan Keuangan Desa Kedungmutih Kecamatan Wedung Kabupaten Demak, terbit tanggal 14 Maret 2018, secara nyata **tidak memenuhi asas Kepastian Hukum**, yaitu asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;-----

59. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Kepala Desa Kedungmutih Nomor 141/20 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Sdr Ansori sebagai Perangkat Desa



dalam jabatan Staf Urusan Keuangan Desa Kedungmutih Kecamatan Wedung Kabupaten Demak, terbit tanggal 14 Maret 2018, secara nyata **Tidak Memenuhi Asas Tertib Penyelenggaraan Pemerintahan**, yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara Pemerintahan Desa;-----

60. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Kepala Desa Kedungmutih Nomor 141/20 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Sdr Ansori sebagai Perangkat Desa dalam jabatan Staf Urusan Keuangan Desa Kedungmutih Kecamatan Wedung Kabupaten Demak, terbit tanggal 14 Maret 2018, secara nyata tidak memenuhi asas Profesionalitas, yaitu mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----

61. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Kepala Desa Kedungmutih Nomor 141/20 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Sdr Ansori sebagai Perangkat Desa dalam jabatan Staf Urusan Keuangan Desa Kedungmutih Kecamatan Wedung Kabupaten Demak, terbit tanggal 14 Maret 2018, secara nyata **tidak memenuhi asas Akuntabilitas**, yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggung-jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku;-----

62. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Kepala Desa Kedungmutih Nomor 141/20 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Sdr Ansori sebagai Perangkat Desa dalam jabatan Staf Urusan Keuangan Desa Kedungmutih Kecamatan Wedung Kabupaten Demak, terbit tanggal 14 Maret 2018, secara nyata



tidak mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui cara-cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif, sehingga tindakan Badan Tata Usaha Negara a quo tidak sesuai dengan Asas Kepentingan Umum, yaitu suatu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif;-----

63. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Kepala Desa Kedungmutih Nomor 141/20 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Sdr Ansori sebagai Perangkat Desa dalam jabatan Staf Urusan Keuangan Desa Kedungmutih Kecamatan Wedung Kabupaten Demak, terbit tanggal 14 Maret 2018, secara nyata tidak memenuhi kewajiban mentaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 26 ayat (4) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;---

64. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Kepala Desa Kedungmutih Nomor 141/20 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Sdr Ansori sebagai Perangkat Desa dalam jabatan Staf Urusan Keuangan Desa Kedungmutih Kecamatan Wedung Kabupaten Demak, terbit tanggal 14 Maret 2018, secara nyata tidak memenuhi kewajiban **Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme**, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 26 ayat (4) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;-----

65. Bahwa landasan hukum kerjasama antara Panitia pengangkatan perangkat Desa dengan Pihak Ketiga adalah Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan



Pemberhentian Perangkat Desa yang
menegaskan:-----

(1) Tim Pengisian bekerja saran atau menunjuk pihak ketiga untuk membantu Tim Pengisian Perangkat Desa guna melaksanakan seleksi Calon Perangkat Desa dalam seluruh tahapan seleksi.-----

(2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Perguruan Tinggi yang memiliki kapasitas memadai dan professional dalam seleksi sumber daya manusia.-----

(3) Perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah perguruan tinggi yang memiliki Progam Studi Ilmu Politik, Ilmu Pemerintahan, atau Ilmu Administrasi Negara dengan status akreditasi minimal B dan diutamakan perguruan tinggi yang memiliki bidang kajian khusus mengenai pedesaan dan pemerintahan desa.-----

(4) Pelaksanaan kerjasama antara Tim Pengisian dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam kesepakatan kerjasama atau Memorandum of Understanding (MoU)-----

66. Bahwa Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Kedungmutih, nyata-nyata tidak melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2), (3) dan (4) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yaitu tidak melakukan kerjasama dengan Perguruan Tinggi Universitas Indonesia, tetapi hanya bekerjasama dengan Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI yang tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk melakukan kesepakatan kerjasama atau *Memorandum of Understanding (MoU)*.-----

Halaman 37 dari 101 Halaman Putusan Nomor : 69/G/2018/PTUN.SMG



67. Bahwa sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu *dinyatakan batal atau tidak sah dengan alasan :-----*

(1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.----

(2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:-----

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu *bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----*
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu *bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.-----*

68. Bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Kepala Desa Kedungmutih Nomor 141/20 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Sdr Ansori sebagai Perangkat Desa dalam jabatan Staf Urusan Keuangan Desa Kedungmutih Kecamatan Wedung Kabupaten Demak, terbit tanggal 14 Maret 2018, nyata-nyata telah merugikan kepentingan Para Penggugat, yaitu: **Kehilangan Kesempatan**

Halaman 38 dari 101 Halaman Putusan Nomor : 69/G/2018/PTUN.SMG



menjadi Perangkat Desa Kedungmutih didasarkan pada proses seleksi kemampuan calon Perangkat Desa yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.-----

Berdasarkan uraian gugatan tersebut di atas, maka Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, memberikan Putusan sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa, yaitu Surat Keputusan Kepala Desa Kedungmutih Nomor 141/20 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Sdr Ansori sebagai Perangkat Desa dalam jabatan Staf Urusan Keuangan Desa Kedungmutih Kecamatan Wedung Kabupaten Demak, terbit tanggal 14 Maret 2018;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa Surat Keputusan Kepala Desa Kedungmutih Nomor 141/20 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Sdr Ansori sebagai Perangkat Desa dalam jabatan Staf Urusan Keuangan Desa Kedungmutih Kecamatan Wedung Kabupaten Demak, terbit tanggal 14 Maret 2018;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya yang diserahkan pada persidangan tanggal 28 Juni 2018, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;-----

DALAM EKSEPSI.

TENTANG OBYEK GUGATAN.

1. Bahwa obyek Gugatan menurut Para Penggugat adalah Penetapan tertulis (*beschiiking*) berupa : Keputusan Kepala Desa Kedungmutih, Kecamatan

Halaman 39 dari 101 Halaman Putusan Nomor : 69/G/2018/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wedung, Kabupaten Demak **Nomor : 141 / 20 Tahun 2018**, Tentang Pengangkatan Saudara Ansori, sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Staf Urusan Keuangan Desa Kedungmutih, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak, tertanggal 14 Maret 2018.-----

2. Bahwa sebagaimana ketentuan pada Pasal 1 (satu) ayat ke 9 (sembilan) dalam UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka secara jelas dan tegas telah ditentukan, bahwa adapun yang dimaksud dengan *Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat KONKRET, INDIVIDUAL, DAN FINAL, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*;-----

3. **Tentang Obyek TUN yang tidak memiliki unsur BESLISSING**

Bahwa obyek TUN yang dijadikan obyek perkara adalah :-----
Keputusan Kepala Desa Kedungmutih, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak **Nomor : 141 / 20 Tahun 2018**, Tentang Pengangkatan Saudara Ansori, sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Staf Urusan Keuangan Desa Kedungmutih, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak, tertanggal 14 Maret 2018.-----

Bahwa yang menjadi pertanyaan adalah putusan TUN di atas, apakah memiliki unsur “**Beslissing**” ataupun putusan adanya pernyataan kehendak dari Kepala Desa Kedungmutih ?. Pengangkatan Saudara Ansori, sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Staf Urusan Keuangan Desa Kedungmutih, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak, sebelumnya telah dilakukan melalui mekanisme ujian seleksi calon perangkat desa yang dalam perekrutannya, bekerjasama dengan Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial (PUSKA. KESSOS) FISIP UI, seperti yang diamanatkan oleh pasal 20 Peraturan Daerah

Halaman 40 dari 101 Halaman Putusan Nomor : 69/G/2018/PTUN.SMG



Kabupaten Demak No. 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (disingkat Perda Demak No 1 Tahun 2018).----

Seleksi kemampuan dilaksanakan meliputi ujian tertulis, ujian praktek dan wawancara. Adapun bobot penilaian dalam seleksi Calon Perangkat Desa adalah didasarkan pada akumulasi hasil keseluruhan tahapan seleksi. Akumulasi penilaian keseluruhan tahapan menjadi dasar penentuan ranking tertinggi hasil seleksi Calon Perangkat Desa (vide pasal 17 Perda No. 1 Tahun 2018). Selanjutnya Tim Panitia Pengisian Perangkat Desa, menyampaikan laporan tertulis kepada Kepala Desa Kedungmutih untuk disampaikan kepada Camat Wedung paling lambat 2 (dua) hari. (vide pasal 19 ayat (2) Perda No. 1 Tahun 2018). Selanjutnya atas penyampaian secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat memberikan rekomendasi kepada Kepala Desa Kedungmutih untuk pengangkatan Perangkat Desa berdasarkan nilai tertinggi. (vide pasal 21 ayat (3) Perda No. 1 Tahun 2018),-----

Dari uraian diatas dapat diketahui Keputusan Kepala Desa Kedungmutih, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak untuk Pengangkatan **Saudara Ansori**, sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Sekretaris Desa Kedungmutih tanggal 14 Maret 2018, dilakukan semata-mata perintah undang-undang dalam hal ini Perda Kab. Demak No. 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, bukan kemauan dari Kepala Desa Kedungmutih atau adanya unsur “Beslissing” (putusan) maupun pernyataan kehendak dari Kepala Desa Kedungmutih. Namun jika yang dilantik adalah peserta perangkat desa *incasu* Para Penggugat yakni :-----

- **Sdr. Husni Walid** yang hanya ranking 2;-----
- **Sdr. Muhammad Syaifudin** yang hanya ranking 3;-----



Keseluruhannya Para Penggugat yang tidak ada satupun memperoleh rangking 1, maka justru hal ini dapat dikategorikan adanya unsur Keputusan dan kemauan/kehendak pribadi dari Kepada Desa Kedungmutih. Jika hal ini terjadi *quod noon*, dapat dikategorikan tindakan yang melawan hukum karena, melanggar pasal 21 ayat (3) Peraturan Daerah Demak No. 1 Tahun 2018. yang menyebutkan :-----

"Atas penyampaian secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat memberikan rekomendasi kepada Kepala Desa untuk pengangkatan perangkat Desa berdasarkan nilai tertinggi"

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka sudah selayaknya gugatan *aquo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);-----

4. Adanya Gugatan Keperdataan sebelum diajukan Gugatan TUN

Bahwa terhadap gugatan *aquo*, telah terlebih dahulu adanya Gugatan Keperdataan dengan registrasi perkara **Nomor : 23/Pdt.G/2018/PN.Dmk.**, tanggal 30 April 2018, sementara itu Gugatan Tata Usaha Negara baru diregistrasi pada tanggal 18 Mei 2018. Gugatan Keperdataan tentang Perbuatan Melawan Hukum diajukan terhadap :-----

1. Rektor Universitas Indonesia;-----
2. Bupati Demak;-----
3. Ketua DPRD Demak, C.q. Ketua Panitia Khusus Hak Angket Perangkat Desa;-----
4. Keseluruhan Ketua Panitia Khusus Hak Angket Perangkat Desa, yang digugat secara Person/Pribadi;-----

Bahwa adapun Petitum gugatan antara lain memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan pelaksanaan proses pengisian Perangkat Desa se-Kabupaten Demak, Jawa Tengah adalah sah secara hukum atau berkekuatan hukum;-----
2. Menyatakan seluruh Perjanjian Kerjasama Antara Panitia Pengangkatan Perangkat Desa se-Kabupaten Demak dengan Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia tentang Penyelenggaraan Ujian Seleksi Perangkat Desa se-Kabupaten Demak adalah sah secara hukum atau berkekuatan hukum ;
3. Menyatakan Surat No. 295/UN2.R/HKP.05/2016, tgl 6 Maret 2018, yang diterbitkan Tergugat – I, adalah tidak sah dan/atau tidak berkekuatan hukum;-----
4. Menyatakan surat No. 140/0081, tgl 9 Maret 2018, perihal Tanggapan dan Pensikapan Terhadap Rekomendasi DPRD dan Surat Universitas Indonesia, yang diterbitkan Tergugat – II, adalah sah dan/atau berkekuatan hukum;-----
5. Menyatakan Surat No. 140/0082, tertanggal 9 Maret 2018, perihal Tindak Lanjut Surat DPRD Kabupaten Demak No. 0041/241, tgl 9 Maret 2018, yang diterbitkan Tergugat – II, adalah tidak sah dan/atau tidak berkekuatan hukum;-----
6. Menyatakan Surat No. 004/241, tertanggal 9 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Tergugat – III, tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;-----
7. Menyatakan fungsi, tugas dan wewenang Panitia Khusus tentang Pengangkatan Perangkat Desa tidak sesuai dengan Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Demak,-----
8.
dst.,-----
Bahwa disisi lain, Gugatan TUN perkara NO. 69/G/2018/PTUN.Smg.,
Para Penggugat mengajukan gugatan dengan alasan-alasan hukum seperti

Halaman 43 dari 101 Halaman Putusan Nomor : 69/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada halaman 7 sampai dengan halaman 21 gugatan TUN, yang pada intinya dapat diuraikan sebagai berikut :-----

1. Bahwa pelaksanaan ujian tertulis berlangsung tidak aman dan tidak tenang;-----
2. Bahwa karena para calon Perangkat Desa yang gagal merasa ada yang tidak benar dalam seleksinya, melakukan unjuk rasa ke DPRD Kabupaten Demak.-----
3. Bahwa pada tanggal 06 Maret 2018, Universitas Indonesia mengeluarkan Surat Nomor : 259/UN2.R/HKP. 05/2018, perihal Tanggapan Informasi Terkait Kerjasama. Dalam isi suratnya disebutkan Pimpinan Universitas Indonesia (Rektor) tidak mengetahui adanya kerjasama tersebut dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;---
4. Adanya Surat DPRD Kab. Demak No. 004/241, yang meminta Bupati Demak untuk membatalkan hasil seleksi dan melakukan MoU ulang;---
5. Surat Bupati Demak No. 140/0081, perihal tanggapan dan pensikapan terhadap rekomendasi DPRD Kabupaten Demak dan Surat Rektor Universitas Indonesia, yang menerangkannya Bahwa Pemerintah Kabupaten Demak tidak mempunyai kewenangan untuk menunda kelanjutan proses pengangkatan Perangkat Desa maupun membatalkan hasil ujian yang sudah diumumkan oleh Tim Pengangkatan Perangkat Desa.-----
6. Surat Bupati Demak No. 140/0081, perihal tindak lanjut surat DPRD Kab. Demak Nomor 004/249, tanggal 9 Maret 2018, yang memerintahkan kepada Panitia Pengangkatan Perangkat Desa dan Kepala Desa untuk mengambil tindakan membatalkan hasil seleksi dan selanjutnya melakukan Mou Ulang.-----
7. Adanya Surat Rektor Universitas Indonesia No. 593 / UN2.R / HKP.05 / 2018 perihal Tanggapan Universitas Indonesia tertanggal 3 April 2018, yang menyebutkan Perjanjian Kerjasama antara Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial (PUSKA KESSOS) UI, dengan

Halaman 44 dari 101 Halaman Putusan Nomor : 69/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Demak tidak sesuai dengan Peraturan Rektor Universitas Indonesia No.020 Tahun 2016 tentang Pedoman dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Kerjasama Universitas Indonesia.-----

Bahwa dari ketujuh alasan – alasan pengajuan Gugatan tersebut di atas, juga secara bersamaan ternyata telah diajukan Gugatan Keperdataan terlebih dahulu tentang apakah surat-surat atau perbuatan dan tindakan hukum yang di dalilkan pada gugatan TUN tersebut berkekuatan hukum atau tidak? Dengan demikian untuk menghindari putusan yang saling bertentangan satu dengan yang lainnya walaupun pada peradilan yang berbeda, maka sudah selayaknya Gugatan TUN dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);-----

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT secara tegas menolak dan membantah seluruh dalil-dali gugatan PARA PENGGUGAT, kecuali yang secara tegas TERGUGAT akui.----
2. Bahwa jawaban-jawaban dalam eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban pada pokok perkara.-----
3. **Tentang Dalil Gugatan Yang Menyangkut Kedudukan Hukum dan Kepentingan Hukum Para Penggugat.**-----

Bahwa Para Penggugat merasa kepentingannya dirugikan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Desa Kedungmutih, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak **Nomor : 141 / 20 Tahun 2018**, Tentang Pengangkatan Saudara Ansori, sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Staf Urusan Keuangan Desa Kedungmutih, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak, tertanggal 14 Maret 2018.-----

Bahwa alasan Para Penggugat tersebut harus ditolak. Sesungguhnya alasan Kepentingan Penggugat dirugikan atau dengan kata lain hilangnya kesempatan Para Penggugat menjadi Sekretaris Desa Kedungmutih

Halaman 45 dari 101 Halaman Putusan Nomor : 69/G/2018/PTUN.SMG



dikarenakan hasil seleksi pada saat diumumkan karena tidak mampu menduduki posisi tertinggi atau posisi ke 1 dalam proses seleksi, bukan karena Terbitnya Keputusan Kepala Desa Kedungmutih, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak **Nomor : 141 / 20 Tahun 2018**. Tentang Pengangkatan Saudara Ansori, sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Staf Urusan Keuangan Desa Kedungmutih, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak, tertanggal 14 Maret 2018. Para Penggugat kepentingannya dirugikan atau kehilangan haknya, **karena tidak mampu dan tidak dapat menempati posisi I atau rangking I dalam proses seleksi bukan karena Keputusan Kepala Desa Kedungmutih No. 141/20 Tahun 2018.**-----

4. Tentang Dalil Gugatan Yang Menyangkut Tenggang Waktu

Bahwa Gugatan aquo diajukan dan diregistrasi pada tanggal **18 Mei 2018**, sementara itu obyek TUN yang digugat adalah Keputusan Kepala Desa Kedungmutih, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak Nomor : 141 / 20 Tahun 2018, Tentang Pengangkatan Saudara Ansori, sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Staf Urusan Keuangan Desa Kedungmutih, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak, tertanggal **14 Maret 2018**, yang masih dalam tenggang waktu 90 hari seperti diatur pada pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

5. Tentang Dalil Gugatan Yang Menyangkut Dasar Alasan Gugatan

5.1 Bahwa pelaksanaan ujian tertulis yang menurut Para Penggugat berlangsung tidak aman dan tidak tenang, adalah alasan yang mengada-ada dan terlalu berlebihan, terbukti menurut dalil Penggugat sendiri tentang pelaksanaan seleksi terbukti telah selesai dilaksanakan pada tanggal 22 Pebruari 2018 sampai dengan 25 Pebruari 2018 tanpa kendala apapun. Adapun kendala fasilitas gedung, tempat duduk dan lain-lainnya sangat dimaklumi mengingat seleksi dilaksanakan kurang lebih 3.200 orang peserta dalam satu waktu tertentu. Adapun hasil seleksi telah diumumkan



sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ada. Selanjutnya hasil seleksi yang konon katanya telah diketahui oleh sebagian masyarakat sebelum diumumkan, maka Tergugat **mensoomir** Penggugat untuk membuktikannya bukan sekedar dugaan "ngawur".-----
5.2 Bahwa adapun unjuk rasa (demonstrasi) yang dilakukan oleh peserta yang gagal, adalah hak politik dari masing-masing peserta, namun sangat tidak mendidik bagi para peserta yang gagal mengingat adanya saluran hukum, seperti melakukan gugatan hukum permasalahan aquo.-----

Bahwa adapun pada tanggal 06 Maret 2018, Universitas Indonesia mengeluarkan Surat Nomor : 295/UN2.R/HKP.05/2018, perihal Tanggapan Informasi Terkair Kerjasama. Dalam isi suratnya disebutkan Pimpinan Universitas Indonesia (Rektor) tidak mengetahui adanya kerjasama tersebut dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikian juga dengan adanya Surat Rektor Universitas Indonesia No. 593/UN2.R/HKP.05/2018 perihal Tanggapan Universitas Indonesia tertanggal 3 April 2018, yang menyebutkan Perjanjian Kerjasama antara Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial (PUSKA KESSOS) UI, dengan Kabupaten Demak tidak sesuai dengan Peraturan Rektor Indonesia No. 020 Tahun 2016 tentang Pedoman dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Kerjasama, dapat diuraikan sebagai berikut :-----

Bahwa atas Surat Rektor UI Nomor : 295/UN2.R/KHP.05/2018 dan Surat Rektor Universitas Indonesia No. 593/UN2.R/KHP.05/2018 yang diduga tidak benar dan keblabasan karena dikeluarkan tanpa kajian dan konfirmasi yang jelas terhadap PUSKA KESSOS FISIP UI, yang melakukan kerjasama dengan desa-desa di Kabupaten Demak, sehingga untuk tidak menimbulkan penafsiran lain, telah dilakukan proses pengujian di Peradilan Perdata dengan registasi perkara **Nomor** :

Halaman 47 dari 101 Halaman Putusan Nomor : 69/G/2018/PTUN.SMG



23/Pdt.G/2018/PN.Dmk., tanggal 30 April 2018, untuk dinyatakan bahwa surat Rektor Universitas Indonesia yang dimaksud, tidak sah dan/atau tidak berkekuatan hukum. Dengan demikian surat aquo yang dijadikan sebagai alasan gugatan tidak dapat dipergunakan lagi sebelum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap.-----

5.3. Demikian pula Rekomendasi dari Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPRD Kabupaten Demak dengan surat nomor : 004/241 perihal Penyelesaian Masalah Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa yang meminta Bupati Demak untuk memerintahkan Kepada Panitia Pengangkatan Kepala Desa untuk membatalkan hasil seleksi dan mengadakan MoU ulang. Atas rekomendasi Pansus Hak Angket, Bupati telah mengeluarkan surat Bupati Demak Nomor : 140/0082 perihal Tindak Lanjut Surat DPRD Kabupaten Demak Nomor 004/241 tanggal 9 Maret 2018, yang ditujukan kepada Ketua Panitia Pengangkatan Perangkat Desa untuk mengambil tindakan membatalkan hasil seleksi perangkat desa dan melakukan MoU ulang.-----

Dalil-dalil aquo juga seharusnya memang harus dikesampingkan dan **ditolak** mengingat, terhadap permasalahan yang sama dalam hitungan jam, bukan hari, telah mengeluarkan DUA surat yang isinya berbeda atas satu masalah, dikarenakan karena adanya tekanan dari pihak Pansus DPRD Demak, adapun surat yang Tergugat maksudkan, yaitu **Surat Pertama nomor : 140/0081, tanggal 9 Maret 2018**, yang tidak ada putusan pembatalan surat dimaksud, namun sudah dikeluarkan **Surat II (kedua) Nomor : 140/0082 tanggal 9 Maret 2018**, yang isinya saling bertolak belakang. Surat pertama Nomor : 140/0081 tanggal 19 Maret 2018, perihal Tanggapan dan Pensikapan Terhadap Rekomendasi DPRD dan Surat Universitas Indonesia yang menyatakan antara lain :-----



- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Demak tidak mempunyai kewenangan untuk menunda kelanjutan proses pengisian perangkat Desa termasuk pelantikan calon perangkat desa terpilih, karena semua kewenangan tersebut berada di desa dalam hal ini adalah Tim Pengisian Perangkat Desa dan Kepala Desa;-----
- Pemerintah Kabupaten Demak tidak mempunyai kewenangan untuk membatalkan hasil ujian yang sudah diumumkan oleh Tim Pengisian Perangkat Desa;-----
- Memerintahkan kepada Tim Pengisian Perangkat Desa dan Kepala Desa untuk secara profesional, penuh Tanggung Jawab dan sesuai peraturan perundang – undangan.-----

Dari isi surat **Bupati Demak Nomor : 140/0081, tanggal 9 Maret 2018**, terlihat jawaban Bupati Demak **telah sesuai dengan Peraturan Kabupaten Demak No. 1 Tahun 2018**, adapun surat kedua nomor : 140/0082, tanggal 9 Maret 2018, justru bertentangan dengan Perda No. 1 Tahun 2018.-----

Demikian pula atas Rekomendasi Pansus Hak Angket DPRD Demak dan **Surat Bupati Demak (kedua) nomor : 140/0082, tanggal 9 Maret 2018**, telah juga dilakukan proses pengujian di Peradilan Perdata dengan registrasi perkara **Nomor : 23/Pdt.G/2018/PN.Dmk.**, tanggal 30 April 2018, untuk dinyatakan berkekuatan hukum atau tidak, sehingga tidak beralasan lagi dijadikan dasar dalam gugatan aquo.-----

6. Tentang Dalil Gugatan Yang Menurut Penggugat Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial Tidak Legal Standing Sebagai Pihak Yang Mewakili Universitas Indonesia.

- 6.1.** Bahwa perjanjian kerjasama penyelenggaraan ujian seleksi perangkat desa dengan PUSKA KESSOS FISIP UI, diawali dari permohonan dari Paguyuban Kepala Desa se Kabupaten Demak, yakni Paguyuban Kepala Desa “Demang Bintoro” melalui surat nomor :

Halaman 49 dari 101 Halaman Putusan Nomor : 69/G/2018/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

13/PKD.DB/I/2018 tanggal 07 Januari 2018 tentang Permohonan
Kerjasama tes akademik tertulis, wawancara, dan
praktek.-----

6.2. Bahwa adapun perjanjian kerjasama sebagaimana tersebut
,dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak No 1
Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
(selanjutnya disingkat Perda No. 1 Tahun 2018) . Pada pasal 20,
disebutkan :-----

(1) *Tim Pengisian bekerja sama atau menunjuk pihak Ketiga
untuk membantu Tim Pengisian Perangkat Desa guna melaksanakan
seleksi Calon Perangkat Desa dalam seluruh tahapan
seleksi.*-----

(2) *Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal
dari Perguruan Tinggi yang memiliki kapasitas memadai dan
professional dalam seleksi sumber daya
manusia.*-----

(3) *Perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
adalah perguruan tinggi yang memiliki Program Studi Ilmu Politik, Ilmu
Pemerintahan, atau Ilmu Administrasi Negara dengan status akreditasi
minimal B dan diutamakan perguruan tinggi yang memiliki bidang
kajian khusus mengenai pedesaan dan pemerintahan desa.*-----

(4) *Pelaksanaan kerjasama antara Tim Pengisian dengan pihak
ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam
kesepakatan kerjasama atau Memorandum of Understanding
(MoU).*-----

6.3. Bahwa PUSKA KESSOS FISIP UI, adalah merupakan Unit
Kegiatan Khusus (UKK) di bawah Departemen Ilmu Kesejahteraan
Sosial FISIP UI. Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial berada
dilingkungan Universitas Indonesia sejak tahun 1962 yang hingga saat ini
memperoleh legalitas melalui SK DIKTI NO. 42 Tahun 1968. Adapun
PUSKA KESSOS didirikan berdasarkan SK.Rektor UI No.

Halaman 50 dari 101 Halaman Putusan Nomor : 69/G/2018/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1320/SK/R/UI/2009 . Sehingga jelas memiliki kewenangan (Legal Standing) mewakili Universitas Indonesia c.q. FISIP UI sesuai dengan kapasitasnya untuk melakukan kerjasama seleksi calon perangkat desa.-----

6.4. Selanjutnya terlihat Ketidapahaman Penggugat memaknainya *Tentang Legal Standing* PUSKA KESSOS FISIP UI **dalam kaitannya** dengan Perda No. 1 Tahun 2018 pasal 15 ayat (6) dan ayat (7) tentang Tim Pengisian yang bekerjasama dengan **Pihak Ketiga** incasu Universitas Indonesia. Pada Pengelolaan Kerjasama, Rektor Universitas Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Rektor No. 020 Tahun 2016 tentang Pedoman Dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Kerjasama Universitas Indonesia. Pasal 5 ayat (2) menyebutkan Perjanjian Kerjasama (PKS) atau *Agreement of implementation (Aol)* dapat di buat tanpa didahului oleh Nota Kesepakatan Bersama (NKB) atau *Memorandum of understanding (MoU)*;-----

6.5. Begitu juga ketidapahaman Penggugat memaknainya Tentang Perda No. 1 Tahun 2018 pasal 20 ayat (2) dan ayat (3) dan ayat (4) tentang Teknik Kerjasama yang berkaitan dengan Pihak Ketiga incasu Universitas Indonesia .Peraturan Rektor No. 020 Tahun 2016 tentang Pedoman Dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Kerjasama Universitas Indonesia . Pasal 5 ayat (2) menyebutkan Perjanjian Kerjasama (PKS) atau *Agreement of implementation (Aol)* **dapat dibuat tanpa didahului** oleh Nota Kesepakatan Bersama (NKB) atau *Memorandum of Understanding (MoU)* Adapun tentang Surat Rektor No. 295/UN2.R/HKP.05/2018 tgl 6 Maret 2018, sedang dalam proses Gugatan di Pengadilan Negeri Demak, untuk dinyatakan tidak sah dan / atau tidak berkekuatan dengan Gugatan Perdata Nomor : 23/Pdt.G/2018 /pn.Dmk. tanggal 30 April 2018.-----

Halaman 51 dari 101 Halaman Putusan Nomor : 69/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Tentang Alasan Pengajuan Gugatan Menurut Para Penggugat Diduga Melanggar Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik,-----

Bahwa alasan Para Penggugat mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara, menurut para Penggugat, diduga melanggar peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, HARUS DITOLAK. Adapun alasan penolakan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :-----

7.1. Bahwa pada tanggal 06 Maret 2018, Rektor Universitas Indonesia mengeluarkan surat dengan nomor 295/UN2.R/HKP.05/2018 perihal Tanggapan Informasi Terkait Kerjasama, yang menjelaskan bahwa pihak UI tidak mengetahui kegiatan Proses Pengisian Perangkat Desa di Kabupaten Demak dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Indonesia.-----

Bahwa dalil tersebut di atas harus ditolak. Prosedur Kerjasama dengan Pihak Ketiga, dilakukan dengan adanya MoU atau Perjanjian Kerjasama (PKS), hal tersebut diatur pada **Peraturan Rektor Universitas Indonesia No.020 Tahun 2016**, tentang Pedoman dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Kerja Sama Universitas Indonesia.-----

Selanjutnya surat dari Universitas Indonesia tanggal 6 Maret 2018, No. 295/UN2.R/HKP.05/2018, telah dilakukan proses pengujian di Peradilan Perdata dengan registrasi perkara **Nomor : 23/Pdt.G/2018/PN.Dmk.**, tanggal 30 April 2018, untuk dinyatakan tidak sah dan/atau tidak berkekuatan hukum. Dengan demikian surat aquo yang dijadikan sebagai alasan gugatan tidak dapat dipergunakan lagi sebelum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap.-----

7.2. Adanya anggapan bahwa Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial (PUSKA. KESSOS) FISIP UI, tidak dapat masuk dalam kategori sebagai Perguruan Tinggi dan bukan menjadi Perwakilan Indonesia.-----

Halaman 52 dari 101 Halaman Putusan Nomor : 69/G/2018/PTUN.SMG



Bahwa dalil tersebut di atas **harus ditolak**. Perlu dijelaskan bahwa PUSKA KESSOS FISIP UI, adalah merupakan Unit Kegiatan Khusus (UKK) di bawah Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI. Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial berada dilingkungan Universitas Indonesia sejak tahun 1962 yang hingga saat ini memperoleh legalitas melalui SK DIKTI No. 42 Tahun 1968. Sedangkan adapun PUSKA KESSOS didirikan berdasarkan SK. Rektor UI No. 1320/SK/R/UI/2009. Dengan demikian sesuatu yang menyangkut kerjasama dengan FISIP UI, yang menyangkut pelayanan untuk melaksanakan test ujian tertulis, wawancara dan computer menjadi domain PUSKA KESSOS FISIP UI.----

7.3. Adanya Surat Bupati Demak **Nomor : 140/0082** perihal Tindak Lanjut Surat DPRD Kabupaten Demak Nomor 004/241 tanggal 9 Maret 2018, yang ditujukan kepada Ketua Panitia Pengangkatan Perangkat Desa yang pelaksanaan ujiannya bekerjasama dengan Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial Universitas Indonesia untuk mengambil tindakan membatalkan hasil seleksi pengisian Perangkat Desa dan Seleksi ulang bekerjasama dengan pihak ketiga sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bahwa dalil tersebut di atas juga **harus ditolak**, mengingat terhadap permasalahan yang sama dalam hitungan jam, bukan hari, telah mengeluarkan DUA surat yang isinya berbeda atas satu masalah, dikarenakan karena adanya tekanan dari pihak Pansus DPRD Demak, adapun surat yang Tergugat maksudkan, yaitu **Surat pertama nomor : 140/0081, tanggal 9 Maret 2018**, yang tidak ada putusan pembatalan surat dimaksud, namun sudah dikeluarkan Surat II (Kedua) nomor : 140/0082, tanggal 9 Maret 2018, yang isinya saling bertolak belakang. Surat pertama Nomor : 140/0081, tanggal 9 Maret 2018, perihal Tanggapan dan Pensikapan Terhadap Rekomendasi DPRD dan Surat Universitas Indonesia, yang menyatakan antara lain :-----

Halaman 53 dari 101 Halaman Putusan Nomor : 69/G/2018/PTUN.SMG



- a. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Demak tidak mempunyai kewenangan untuk menunda kelanjutan proses pengisian perangkat Desa termasuk pelantikan calon perangkat desa terpilih, karena semua kewenangan tersebut berada di desa dalam hal ini adalah Tim Pengisian Perangkat Desa dan Kepala Desa;-----
- b. Pemerintah Kabupaten Demak tidak mempunyai kewenangan untuk membatalkan hasil ujian yang sudah diumumkan oleh Tim Pengisian Perangkat Desa;-----
- c. Memerintahkan kepada Tim Pengisian Perangkat Desa dan Kepala Desa untuk secara profesional, penuh tanggung jawab dan sesuai peraturan perundang – undangan.-----

Dari uraian-uraian di atas, sehingga dalil Penggugat yang menyatakan Penerbitan Obyek Perkara aquo, yang dianggap bertentangan dengan Perda Nomor 1 Tahun 2018, harus DITOLAK dan harus dikesampingkan, mengingat telah dilakukan berbagai proses seleksi dengan prosedur yang benar sesuai dengan amanat Perda No.1 tahun 2018, yakni sebagai berikut :-----

1. Bahwa seleksi kemampuan tertulis, ujian praktek dan wawancara telah dilakukan sesuai dengan prosedur seperti yang diatur pada pasal 15 Perda Nomor 1 Tahun 2018. Adapun surat dari Universitas Indonesia tanggal 6 Maret 2018, No. 295/UN2.R/HKP.05/2018. **Tidak dapat lagi dipakai sebagai dalil** mengingat surat aquo sedang diuji oleh Penggugat di Pengadilan Perdata untuk dinyatakan tidak sah dan/atau tidak berkekuatan hukum ; berdasarkan Gugatan Keperdataan dengan registasi perkara Nomor : 23/Pdt.G/2018/PN.Dmk., tanggal 30 April 2018.-----
2. Demikian juga hasil penilaian, hasil pelaksanaan seleksi, kerjasama dengan Pihak Ketiga, adanya MoU/Perjanjian Kerjasama



yang dianggap Penggugat juga batal demi hukum, akibat adanya surat dari Universitas Indonesia tanggal 6 Maret 2018, No. 295/UN2.R/HKP.05/2018, **Tidak dapat dipakai sebagai dalil** mengingat surat *aquo* sedang diuji oleh Penggugat di Pengadilan Perdata untuk dinyatakan tidak sah dan/atau tidak berkekuatan hukum.-----

Bahwa berdasarkan uraian di atas, kewenangan, prosedur dan substansi penerbitan Keputusan Kepala Desa Kedungmutih, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak **Nomor : 141 / 20 Tahun 2018**, Tentang Pengangkatan Saudara Anshori, sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Staf Urusan Keuangan Kedungmutih, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak, tertanggal 14 Maret 2018, telah dilakukan dengan sungguh-sungguh dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka Tergugat dalam jabatan sebagai Kepala Desa Kedungmutih, telah sesuai kewenangannya dalam menjalankan **Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik**, antara lain Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Akuntabilitas dan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara.-----

PERMOHONAN :

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, selanjutnya TERGUGAT mohon hal-hal sebagai berikut:-----

1. Menyatakan dan menolak seluruh gugatan PARA

PENGUGAT;-----

2. Menyatakan :-----

Keputusan Kepala Desa Kedungmutih, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak **Nomor : 141 / 20 Tahun 2018**, Tentang Pengangkatan Saudara Ansori, sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Staf Urusan Keuangan Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedungmutih, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak, tertanggal 14 Maret

2018, Sah dan berkekuatan hukum;-----

3. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.-----

Menimbang, bahwa sebelum melaksanakan sidang terbuka untuk umum terlebih dahulu telah dilaksanakan Pemeriksaan Persiapan tanggal 30 Mei 2018 yang tertutup untuk umum dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 telah memanggil Pihak Ke-3 dan hadir dipersidangan bernama Sdr. Ansori pemegang objek sengketa aquo, yang menyatakan secara lisan tidak masuk sebagai Pihak dalam perkara a quo dan membuat Surat Pernyataan tertanggal 6 Juni 2018;-----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Para Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 12 Juli 2018 dan sebaliknya atas Replik Para Penggugat, Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 19 Juli 2018, selengkapny sebagaimana tercantum di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pihak Para Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy surat yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotocopynya yang diberi tanda bukti P – 1 sampai dengan P – 28, kecuali bukti P – 8 tidak diajukan sebagai bukti sebagai berikut :-----

1. Bukti P – 1 : Kartu Tanda Penduduk No. 3321132004850009 atas nama Husni Walid (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
2. Bukti P – 2 : Kartu Tanda Peserta Seleksi Perangkat Desa Kabupaten Demak atas nama Husni Walid Nomor Peserta : 2018021757 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
3. Bukti P – 3 : Kartu Tanda Penduduk No. 3321130211880001 atas nama Muhammad Syaifudin (fotocopy sesuai dengan

Halaman 56 dari 101 Halaman Putusan Nomor : 69/G/2018/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti P – 4 : aslinya);-----
Kartu Tanda Peserta Seleksi Perangkat Desa Kabupaten Demak atas nama Muhammad Syaifudin Nomor Peserta : 2018021758 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
5. Bukti P – 5 : Lembaran hasil ujian Seleksi Calon Perangkat Desa Desa Kedungmutih Kecamatan Wedung Kabupaten Demak (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----
6. Bukti P – 6 : Kartu Identitas Ketua Panitia Seleksi atas nama Sofyan Cholid, S.Sos.M.Si (fotocopy sesuai dengan fotocopynya)
7. Bukti P – 7 : Surat dari Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Nomor : 141/N2.F9.D6.PUSKA.KESSOS/PPM/01/2018, tanggal 1 Maret 2018, Perihal : Klarifikasi Nilai Hasil Seleksi Perangkat Desa Se-Kabupaten Demak ditujukan kepada Ketua Paguyuban Kepala Desa Se-Kabupaten Demak (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----
8. Bukti P – 8 : Tidak dijadikan bukti dan diambil kembali oleh Penggugat
9. Bukti P – 9 : Surat dari Rektor Universitas Indonesia Nomor : 295/UN.2.R/HKP.05/2018, tanggal 6 Maret 2018, Perihal Tanggapan Informasi Terkait Kerjasama ditujukan kepada Bupati Demak (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----
10. Bukti P – 10 : Surat dari Bupati Demak Nomor :140/0082, tanggal 9 Maret 2018, Perihal : Tindak Lanjut Surat DPRD Kabupaten Demak Nomor 004/241 tanggal 9 Maret 2018 (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----
11. Bukti P – 11 : Surat dari Panitia Khusus Hak Angket DPRD Kabupaten Demak Nomor : 004/001, tanggal 23 Maret 2018, Perihal : Meminta Ketegasan Sikap dari Universitas Indonesia (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
12. Bukti P – 12 : Surat Rektor Universitas Indonesia Nomor : 593/UN2.R/HKP.05/2018, tanggal 3 April 2018, Perihal : Tanggapan Universitas Indonesia yang ditujukan kepada

Halaman 57 dari 101 Halaman Putusan Nomor : 69/G/2018/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Panitia Khusus Hak Angket DPDR Kabupaten

Demak (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----

13 Bukti P – 13 : Surat dari Kantor Hukum Nunung Hermayanti dan Rekan
No. 011/NH-Mohon/V/2018, tanggal 2 Mei 2018, Perihal :

Permohonan Copy Surat dari Universitas Indonesia

(fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

14 Bukti P – 14 : Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun
2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian
Perangkat Desa (fotocopy sesuai dengan fotocopy sesuai

dengan fotocopynya);-----

15 Bukti P – 15 : Peraturan Bupati Demak Nomor 7 Tahun 2018 Tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan
Pemberhentian Perangkat Desa (fotocopy sesuai dengan

fotocopynya);-----

16 Bukti P – 16 : Keputusan Kepala Desa Kedungmutih Nomor : 141/20
Tahun 2018 tentang Pengangkatan Sdr. Ansori sebagai
Perangkat Desa dalam jabatan Staf Urusan Keuangan
Desa Kedungmutih Kecamatan Wedung, Kabupaten
Demak, tanggal 14 Maret 2018 (fotocopy sesuai dengan

fotocopynya);-----

17 Bukti P – 17 : Surat dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Demak, Nomor : 004/241, tanggal 9 Maret 2018, Perihal :
Penyelesaian Masalah Pelaksanaan Pengangkatan
Perangkat Desa ditujukan kepada Bupati Demak

(fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----

18 Bukti P – 18 : Surat dari Bupati Demak Nomor : 140/0082, tanggal 9
Maret 2018, Perihal : Tindak Lanjut Surat DPRD
Kabupaten Demak Nomor 004/241 tanggal 9 Maret 2018

(fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

19 Bukti P – 19 : Laporan Hasil Penyelidikan Nomor : 012 /

Halaman 58 dari 101 Halaman Putusan Nomor : 69/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PANSUSANGKET DPRD / 2018, tertanggal 30 April 2018
- (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
- 20 Bukti P – 20 : Surat dari Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Indonesia Nomor : 18 /
N2.F9.D6.PUSKA.KESOS/PPM.01/2018, tertanggal 20
Februari 2018 Perihal : Pelaksanaan Ujian Tulis Seleksi
Penerimaan Perangkat Desa Se-Kabupaten Demak,
Propinsi Jawa Tengah, Lampiran : Kartu Ujian (fotocopy
sesuai dengan fotocopynya);-----
- 21 Bukti P – 21 : Berita Elektronik Wartaekspres.com (fotocopy sesuai
dengan fotocopynya);-----
- 22 Bukti P – 22 : Screenshoot wa Rektor Universitas Indonesia (fotocopy
sesuai dengan fotocopynya);-----
- 23 Bukti P – 23 : Screenshoot dari Dr. Suryadi UI (fotocopy sesuai dengan
fotocopynya);-----
- 24 Bukti P – 24 : Surat dari Rektor Universitas Indonesia Nomor : 295 /
UN2.R/HKP.05/2018 tertanggal 6 Maret 2018 (fotocopy
sesuai dengan fotocopynya);-----
- 25 Bukti P – 25 : Surat dari Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas
Indonesia Nomor : 132/N2.F6.D6.HKP.05/2018, tanggal 7
Maret 2018(fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----
- 26 Bukti P – 26 : Surat dari DPRD Kabupaten Demak Nomor : 045/219
tertanggal 5 Maret 2018 Perihal : Pengantar
Rekomendasi DPRD (fotocopy sesuai dengan
fotocopynya);-----
- 27 Bukti P – 27 : Berita Acara Audiensi DPR dan Eksekutif Dengan Warga
Calon Perangkat Desa yang Tidak Lolos Seleksi, tanggal
2 Maret 2018(fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----
- 28 Bukti P – 28 : Berita Elektronik Ujian Calon Perangkat Desa
wartaekspres.com (fotocopy sesuai dengan print outnya);-
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat
telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy surat yang telah bermaterai cukup

Halaman 59 dari 101 Halaman Putusan Nomor : 69/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dicocokkan dengan asli atau fotocopynya yang diberi tanda bukti T – 1 sampai dengan T – 33, sebagai berikut:-----

1. Bukti T – 1 : Surat Keputusan Kepala Desa Kedungmutih Nomor : 141/28 Tahun 2017 tentang Penetapan Calon Perangkat Desa yang berhak mengikuti ujian penyaringan Desa Kedungmutih Kecamatan Wedung Kabupaten Demak (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
2. Bukti T – 2 : Surat Keputusan Bupati Demak No. 141/33 Tahun 2018 tentang Penetapan Desa-Desa yang melaksanakan pengisian perangkat desa sebagai kelanjutan pengangkatan perangkat desa tahun 2017 di wilayah Kabupaten Demak Tahun 2018 (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----
3. Bukti T – 3 : Surat Kepala Camat Wedung Nomor : 140/ 51, tanggal 6 Februari 2018 , Perihal Proses Pengisian Perangkat Desa sebagai kelanjutan Proses Pengangkatan Perangkat Desa Tahun 2017 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
4. Bukti T – 4 : Surat dari Ketua Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Kedungmutih, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak Nomor : 02/PPPPD/II/2018, tanggal 13 Pebruari 2018, Perihal : Permohonan Kerjasama Tes Akademis Tertulis, wawancara dan Praktek Komputer ditujukan kepada Pimpinan Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
5. Bukti T – 5 : Perjanjian Kerjasama Antara Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Kedungmutih, Dengan Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia Tentang Penyelenggaraan Ujian Seleksi Perangkat Kedungmutih, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak Tahun 2018 (fotocopy sesuai dengan

Halaman 60 dari 101 Halaman Putusan Nomor : 69/G/2018/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti T – 6 : aslinya);-----
Faktur Rincian Penagihan No. : 125 /
UN2.F9.PUSKA.KESSOS / KEU.00.00/ 2018 , tanggal 15
Februari 2018 dari Tim Seleksi Penerimaan Perangkat
Desa Se-Kabupaten Demak Tahun 2018 kepada Kepala
Desa Kedungmutih (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
7. Bukti T – 7 : Surat dari Ketua Panitia Seleksi No. 18/N2.F9.D6.PUSKA
KESSOS/PPM.01/2018, Lampiran : Kartu Ujian, Perihal
Pelaksanaan Ujian Tertulis Seleksi Penerimaan
Perangkat Desa Se-Kabupaten Demak, Propinsi Jawa
Tengah (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
8. Bukti T – 8 : Berita Acara Ujian Seleksi Perangkat Desa Kabupaten
Demak Provinsi Jawa Tengah, Pelaksanaan Ujian
Tertulis, tanggal 22 Februari 2018 (fotocopy sesuai
dengan aslinya);-----
9. Bukti T – 9 : Berita Acara Ujian Seleksi Perangkat Desa Kabupaten
Demak Provinsi Jawa Tengah, Pelaksanaan Ujian
Praktek Komputer, tanggal 25 Februari 2018 (fotocopy
sesuai dengan aslinya);-----
10. Bukti T – 10 : Berita Acara Ujian Seleksi Perangkat Desa Kabupaten
Demak Provinsi Jawa Tengah, Pelaksanaan Ujian
Wawancara, tanggal 25 Februari 2018 (fotocopy
sesuai dengan aslinya);-----
11. Bukti T – 11 : Berita Acara Serah Terima Hasil Seleksi Calon Perangkat
Desa Kedungmutih, Kecamatan Wedung, Kabupaten
Demak, tanggal 28 Februari 2018 (fotocopy sesuai
dengan aslinya);-----
12. Bukti T – 12 : Surat dari Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Nomor :
13/PPPD/II/2018, tanggal 28 Februari 2018, hal :
Penyampaian Berita Acara Hasil Seleksi Perangkat Desa
ditujukan Kepada Kepala Desa Kedungmutih (fotocopy

Halaman 61 dari 101 Halaman Putusan Nomor : 69/G/2018/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sesuai dengan aslinya);-----
- 13 Bukti T – 13 : Surat dari Kepala Desa Kedungmutih Nomor :
141/471/2018, tanggal 1 Maret 2018, Perihal :
Permohonan Rekomendasi Tertulis Untuk Penetapan
Perangkat Desa ditujukan kepada Camat Wedung
(fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
- 14 Bukti T – 14 : Berita Acara Pelantikan Dan Pengambilan Sumpah/Janji
Sekretaris Desa, Staf Urusan Keuangan Dan Jogoboyo
Desa Kedungmutih, Kecamatan Wedung, Kabupaten
Demak (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
- 15 Bukti T – 15 : Surat Keputusan Kepala Desa Kedungmutih, Kecamatan
Wedung, Kabupaten Demak No. 141/20 Tahun 2018
tentang Pengangkatan Saudara Ansori, Sebagai
Perangkat Desa Kedungmutih dalam Jabatan Staf Urusan
Keuangan Desa Kedungmutih, Kecamatan Wedung,
Kabupaten Demak, tanggal 14 Maret 2018 (fotocopy
sesuai dengan aslinya);-----
- 16 Bukti T – 16 : Surat Rektor Universitas Indonesia No.
295/UN2.R/HKP.05/2018, tanggal 6 Maret 2018 Perihal :
Tanggapan Informasi Terkait Kerjasama, (fotocopy sesuai
dengan scan);-----
- 17 Bukti T – 17 : Surat dari Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Nomor :
132/UN2.F9.06/HKP.05/2018, tanggal 7 Maret 2018
Perihal : Penjelasan tentang kedudukan Pusat Kajian Ilmu
Kesejahteraan Sosial FISIP UI (fotocopy sesuai dengan
scan);-----
- 18 Bukti T – 18 : Surat dari Bupati Demak Nomor : 140/0081, tanggal 9
Maret 2018, Perihal : Tanggapan dan Pensikapan
Terhadap Rekomendasi DPRD dan Surat Universitas
Indonesia (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----
- 19 Bukti T – 19 : Surat dari Bupati Demak Nomor 140/0082, tanggal 9

Halaman 62 dari 101 Halaman Putusan Nomor : 69/G/2018/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Maret 2018, Perihal : Tindak Lanjut Surat DPRD Kabupaten Demak Nomor 004/241 tanggal 9 Maret 2018, yang ditujukan kepada Ketua Panitia Pengangkatan Perangkat Desa yang pelaksanaan ujiannya bekerjasama dengan Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial Universitas Indonesia (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----
- 20 Bukti T – 20 : Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor : 020 Tahun 2016, tentang Pedoman Dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Kerja Sama Universitas Indonesia (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----
- 21 Bukti T – 21 : Gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Demak No. Register : 23/Pdt.G/2018/PN.Dmk, tanggal 30 April 2018 (fotocopy sesuai dengan turunan);-
- 22 Bukti T – 22 : Surat Bupati Demak Nomor : 140/0347 Perihal Pencabutan Surat Bupati Demak No. 140/0082, tanggal 13 Agustus 2018 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
- 23 Bukti T – 23 : Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor : 1320/SKR/UI/2009, tanggal 29 Oktober 2009 Tentang Pusat Riset Di Universitas Indonesia (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----
- 24 Bukti T – 24 : Surat Keterangan Penugasan No. 14/N2.F9.D6.PUSKA KESSOS/PPM.01/2018, tanggal 8 Februari 2018 sebagai Panitia Seleksi Penerimaan Perangkat Desa Se-Kabupaten Demak, Propinsi Jawa Tengah (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----
- 25 Bukti T – 25 : Surat Keterangan Penugasan No : 036 / N2.F9.D.6.PUSKA.KESSOS/PPM.01/2018, tanggal 13 Februari 2018 menugaskan Saudara Winarto, S.Sos, (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----
- 26 Bukti T – 26 : Surat Keterangan Penugasan No : 037 /

Halaman 63 dari 101 Halaman Putusan Nomor : 69/G/2018/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- N2.F9.D6.PUSKA.KESSOS/PPM.01/2018, 13 Februari 2018 menugaskan Saudara Suhartono (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----
- 27 Bukti T – 27 : Surat dari Ketua Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial kepada Dekan Fisip UI Nomor : 130 / UN2 / F9.D / HKP.05/2018, 14 Februari 2018, Perihal : Permohonan Surat Perjanjian Kerjasama untuk Kegiatan Seleksi Penerimaan Perangkat Desa Se-Kabupaten Demak, Propinsi Jawa Tengah (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----
- 28 Bukti T – 28 : Surat Perintah Kerja Antara Pemerintah Kota Bekasi Dengan Universitas Indonesia, Nomor : 027/SPK.03-UI/Org, tanggal 9 Oktober 2014 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
- 29 Bukti T – 29 : Surat Keputusan Kepala Desa Kedungmutih No. 141/19 Tahun 2017 tentang Pembentukan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Kedungmutih, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
- 30 Bukti T – 30 : Surat dari Ketua Pelaksana Ujian Seleksi Perangkat Desa Se-Kabupaten Demak Nomor : 161 / UN2.F9.PUSKA KESSOS/SDM.02.05/2018, 22 Februari 2018, Perihal : Penjelasan Terkait Pengumuman Hasil Seleksi (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
- 31 Bukti T – 31 : Keputusan Rektor Universitas Indonesia No. 2060/SK/R/UI/2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat Universitas Indonesia Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Politik (LPPSP), tanggal 27 Agustus 2018 (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----
- 32 Bukti T – 32 : Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia Nomor : 559 / UN2.F9.D /

Halaman 64 dari 101 Halaman Putusan Nomor : 69/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SDM.01.01/2018 tentang Pengangkatan Kepala Unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat Universitas Indonesia (UKKPPM) Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Politik (LPPSP) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, tanggal 17 September 2018 (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----

33 Bukti T – 33 : Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Indonesia Nomor : 126 / UN2.F9.D / SDM.01.01/2017 tentang Pengangkatan Ketua Pusat Kajian Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Indonesia , 1

Maret 2017(fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----
Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, untuk menguatkan

dalil-dalil gugatannya Pihak Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah menurut agamanya dan telah memberikan keterangan yang selengkapnyanya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Putusan ini, pada pokoknya telah sebagai bukti sebagai berikut:-----

Saksi 1. **TAUFIKUL MAJID**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa, Saksi sebagai Panitia dalam pelaksanaan Seleksi Perangkat Desa, dan bertugas sebagai Bendahara di Desa Kedungmutih Kecamatan Wedung Kabupaten Demak;-----
- Bahwa, ada tiga formasi dalam pelaksanaan Seleksi Perangkat Desa di Desa Kedungmutih Kecamatan Wedung Kabupaten Demak, yaitu Sekretaris Desa, Staf keuangan dan Jogoboyo. Sekretaris Desa diikuti oleh 5 peserta, Staf keuangan diikuti oleh 3 peserta dan Jogoboyo diikuti oleh 4 peserta;-----

Halaman 65 dari 101 Halaman Putusan Nomor : 69/G/2018/PTUN.SMG



- Bahwa, formasi untuk Sekretaris Desa yang diangkat adalah Miftahudin;---
- Bahwa, Saksi mengetahui ada permasalahan ketika nilai diumumkan Saksi sebagai Panitia membuka pengumuman dan yang muncul bukan dari Desa Kedungmutih saja tetapi secara global dari semua Desa;-----
- Bahwa, Saksi sebagai bendahara tugasnya mengatur keluar masuknya uang, tetapi pada saat pengeluaran dana untuk pendaftaran sebesar Rp. 1500.000, Saksi tidak dilibatkan;-----
- Bahwa, Saksi sebagai Panitia tidak dilibatkan dalam MoU Demikian juga dengan masalah penilaian. Dari 10 orang Panitia, yang tidak tangan ada 4 orang yaitu, Saksi, Pak Agus sebagai wakil, Pak Samsul, sebagai anggota dan Pak Yafi sebagai anggota;-----

Saksi 2. **MUHAMMAD YASIN**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :---

- Bahwa, Saksi sebagai anggota DPRD Kabupaten Demak sejak tahun 2014 sampai tahun 2019-----
- Bahwa, Latar belakang pembentukan Pansus angket Pilperades Kabupaten Demak berawal dari peristiwa tanggal 2 Maret 2018 dimana telah terjadi demonstrasi di DPRD Demak oleh para calon Pilperades yang tidak lolos meminta keadilan dengan tuntutan pembatalan hasil ujian karena telah terjadi keganjilan dalam pelaksanaannya Pilperades;-----
- Bahwa, Pimpinan dewan membuat surat terkait hasil audiensi tertanggal 2 Maret 2018 menyatakan bahwa penundaan pelantikan terkait dengan pelaksanaan Pilperades di 14 Kecamatan Demak yang bekerja sama dengan UI, Undip dan UNS, meminta klarifikasi kepada pihak ketiga oleh anggota dewan bersama Pemerintah Kabupaten Demak beserta

Halaman 66 dari 101 Halaman Putusan Nomor : 69/G/2018/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asisten

Sekda;-----

- Bahwa, setelah terbentuk Pansus Hak Angket, Saksi bersama anggota Pansus ke Jakarta pada tanggal 6 Maret 2018 dan bertemu dengan Pak Suryadi MT selaku Ketua Sub. Direktur Bagian Pemerintahan dan diperoleh penjelasan untuk meluruskan bahwa UI tidak mengakui adanya kerja sama dengan Panitia Pemilihan Perangkat Desa Kabupaten Demak, selain itu Saksi juga menanyakan legalitas dari surat tersebut dan dijelaskan oleh Pak Suryadi MT bahwa surat tersebut tidak sesuai dengan aturan, karena menurut Peraturan Daerah Nomor: 1 Tahun 2018 kerja sama tersebut harus dengan universitas;-----

- Bahwa, pimpinan dewan mendapat surat dari Bupati Demak yang intinya menyatakan bahwa Bupati tidak memiliki kewenangan untuk menunda atau membatalkan hasil Pilperades yang bekerja sama dengan UI yang sebelumnya pada pagi hari kami telah mengumpulkan seluruh panitia pemilihan Perangkat Desa se-Kabupaten Demak yang bekerja sama dengan UI dimana dari keterangan beberapa panitia yang dijadikan sampling menyebutkan bahwa mereka tidak pernah bertemu dengan Ibu Dra. Djumelia Rasanti selaku pihak dari UI ;-----

- Bahwa, Pansus setelah menerima surat Bupati Nomor: 0081 tersebut adalah dengan mengadakan rapat internal membahas surat tersebut yang dianggap tidak sesuai dengan Pasal 37 Perda Nomor: 1 Tahun 2018 dan selanjutnya kami membuat surat balasan kepada Bupati Demak Nomor: 004/81 yang ditanda tangani oleh H. Muntohar selaku pimpinan dewan yang menerangkan 4 hal: 1. MoU tidak diakui oleh UI. 2. terjadi rekayasa dokumen perjanjian. 3. Panitia tidak pernah bertemu langsung dengan Ibu Djumelia Rasanti. 4. berita acara pengumuman lebih

Halaman 67 dari 101 Halaman Putusan Nomor : 69/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari 1 hari sehingga tidak sesuai dengan Perda Nomor: 1 Tahun 2018;-----

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat guna menguatkan dalil-dalil bantahannya, juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan 1(satu) orang ahli yang telah disumpah menurut agamanya dan telah memberikan keterangan yang selengkapnyanya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Putusan ini, pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut:-----

Saksi 1. **SOFYAN CHOLID**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa, Saksi adalah Dosen Ilmu Kesejahteraan Sosial di Universitas Indonesia dan Dalam pelaksanaan ujian Perangkat Desa di Kabupaten Demak sebagai Ketua Tim Pelaksanaan Ujian;-----
- Bahwa, karena sudah ada hubungan pertemanan dengan beberapa Kepala Desa di Demak maka ketika ada info Pemilihan Perangkat Desa, Kepala Desa menanyakan apakah Universitas Indonesia bisa melaksanakan ujian perangkat desa. Kemudian Saksi meminta Kepala Desa untuk membuat surat ke Puska;-----
- Bahwa, setelah diijinkan oleh Dekan kemudian Saksi melanjutkan proses. Secara teknik kami membuat persiapan termasuk MoU dengan Panitia yang ada di Desa. Ada 150 Desa secara kolektif yang melakukan seleksi pemilihan perangkat desa;-----
- Bahwa, Setelah diijinkan kami membuat persiapan, sosialisasi, verifikasi, membuat soal, mencari tempat ujian dan mencari pengawas;-----
- Bahwa, Ketua Puska menugaskan Saksi sebagai Pelaksana Teknis;-----

Halaman 68 dari 101 Halaman Putusan Nomor : 69/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, legalitas Pusat kajian Kesejahteraan Sosial dibentuk tahun 2009 dan Universitas Indonesia menjadi satu dalam satu pusat kajian;-----
- Bahwa, Saksi ditunjuk dengan Surat Tugas, ada 4 orang yang ditunjuk yaitu Saksi sebagai ketua, Suwartono sebagai Bendahara, Dadang sebagai Sekretaris dan Winarso sebagai Penanggung Jawab ujian;-----
- Bahwa, Jumlah keseluruhan panitia semuanya ada 30 orang dari Universitas Indonesia dan dibantu oleh beberapa mahasiswa dari Undip dan Unes;-----
- Bahwa, Setelah Pelaksanaan ujian, koreksi, input nilai semua dilakukan di Universitas Indonesia di Depok, Kemudian hasilnya diserahkan kepada Perwakilan Kepala Desa;-----
- Bahwa, jumlah peserta ujian ada 2053 peserta, dan Kondisinya terlalu ramai karena banyak orang, tapi pada saat ujian suasana kondusif. Hanya saja tempatnya kurang memadai untuk pelaksanaan ujian dengan jumlah peserta yang terlalu banyak;-----

Saksi 2. **ALI KAFID**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa, Saksi adalah Sebagai Ketua Panitia Pengangkatan Perangkat Desa di Kabupaten Demak;-----
- Bahwa, Panitia Pengangkatan perangkat desa di Kabupaten Demak berasal dari BPD ada lima orang dan dari Perangkat Desa lima orang;-----
- Bahwa, Pengangkatan perangkat desa di desa Saksi untuk jabatan Sekretaris Desa, Jogoboyo dan Staf Keuangan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, peserta yang ikut Pengangkatan perangkat desa ada 12 orang, Sekretaris Desa diikuti oleh 6 orang, Jogoboyo diikuti oleh 3 orang dan Staf Keuangan diikuti oleh 3 orang;-----
- Bahwa, tanggal 11 Pebruari 2018 ada rapat tentang pembahasan Mou, kemudian disepakati oleh panitia untuk mengajukan permohonan bekerjasama dengan Universitas Indonesia;-----
- Bahwa, dalam melakukan kerjasama ditujukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia;-----
- Bahwa, Ada tiga macam ujian untuk ujian tertulis ada 2 metode, wawancara sesuai jabatan masing-masing. Dan ujian Komputer sama;-----

DR. TASWEM TARIB, BC.IM, S.H.,M.H. sebagai Ahli menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa, di dalam kerjasama, kita melihat adanya pendelegasian atau kewenangan, kewenangan itu ada tiga, atributif ada kewenangan distributif dan kewenangan mandat, kalau kita melihat kewenangan atributif itu ada pada DPR dan Presiden sebagai contoh DPR pernah mengeluarkan Undang - Undang Nomor 12 tahun 1983 tentang Kewarganegaraan kemudian Presiden dengan Kepres itu kewenangan atributif, kemudian kewenangan distributif itu ada sejak kewenangan itu diserahkan kepada bawahannya jadi tidak perlu ada tanggung jawab lagi keatas, kemudian kewenangan mandat untuk kewenangan mandat dari atas kebawah dan itu nanti dari atas bisa sewaktu-waktu mengambil, jadi kita lihat dulu kewenangan yang mana karena kita lihat bahwa kita adalah negara hukum jadi yang kita lihat kewenangan kebawah yang menerima mandat dan yang bertanggung jawab itu adalah yang menerima mandat;-----
- Bahwa, Didalam suatu organisasi itu sudah ada tugas dan fungsinya, dan terhadap tugas dan fungsinya itu dia bertanggung jawab dengan tugas dan fungsinya, bahwa yang mendapat distributif itu yang bertanggung jawab

Halaman 70 dari 101 Halaman Putusan Nomor : 69/G/2018/PTUN.SMG



kepada tugas dan fungsinya, jadi dia bisa melakukan apa saja sepanjang melaksanakan tugas dan fungsinya jadi harus ada koridor hukumnya sepanjang tugas dan fungsinya;-----

- Bahwa, Suatu aturan hukum dilihat dari isinya, klausul yang menyatakan disitu apa, kalau klausul nya menyatakan aturan hukumnya tidak berlaku lagi ,jadi kita tidak bisa memutuskan bagaimana ini harus tidak dilaksanakan dan biasanya dibawahnya menyatakan dengan adanya peraturan yang baru maka peraturan yang lama sudah tidak berlaku lagi kecuali kalau ada hal-hal yang tidak bertentangan dengan peraturan yang lama;-----

- Bahwa, Suatu produk hukum yang dikeluarkan oleh pejabat itu tidak bisa semena-mena ditarik kembali karena kewenangan distributif tanggung jawabnya pada yang bersangkutan yang menerima distributif, jadi didalam suatu pemerintahan yang dicari adalah kepastian hukum dan itulah yang dicari keadilan hukum bukan keadilan yang hakiki karena didunia ini tidak ada keadilan yang hakiki; Jadi kalau pejabat mengeluarkan suatu keputusan itu berlaku kecuali Hakim menyatakan tidak, tetapi Hakim juga akan melihat secara formal dan materil;-----

- Bahwa, ketika kelembagaan desa itu sudah ada Undang-Undang Desa, maka kewenangan distributif jadi kewenangan daerah itu, namanya otonomi itu bisa menjalankan kebijakan sendiri tetapi peraturan desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan diatasnya. Perdanya tidak boleh bertentangan dengan peraturan propinsi, tidak boleh bertentangan dengan peraturan Menteripun tidak bisa. . Jadi kita melihat diktumnya;-----

Menimbang, bahwa Pihak Para Penggugat dan Tergugat masing-masing mengajukan kesimpulan pada persidangan tanggal 11 Oktober 2018 selengkapny sebagaimana tercantum di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan;-----

Halaman 71 dari 101 Halaman Putusan Nomor : 69/G/2018/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Para pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduknya sengketa di atas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek gugatan dalam sengketa *a quo* adalah Keputusan Kepala Desa Kedungmutih Nomor : 141/20 tahun 2018 tentang Pengangkatan Sdr. Ansori sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan staf urusan Keuangan Desa Kedungmutih Kecamatan Wedung Kabupaten Demak tanggal 14 Maret 2018 (*vide* **Bukti P-16 = bukti T- 15**);-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim melaksanakan sidang terbuka untuk umum, berdasarkan ketentuan pasal 63 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terlebih dahulu telah dilaksanakan pemeriksaan persiapan tertanggal 30 Mei 2018, dan sesuai ketentuan pasal 83 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, telah dipanggil pihak ke 3 yang bernama ANSORI yang namanya ada dalam objek sengketa *a quo* dan sdr. Ansori hadir dipersidangan dan menyatakan secara lisan tidak masuk sebagai pihak dalam perkara *a quo* dan membuat surat pernyataan tertanggal 6 Juni 2018 ,dengan demikian menurut Majelis Hakim sdr. Ansori telah melepaskan haknya dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 28 Juni 2018, yang di dalamnya memuat adanya eksepsi dari Tergugat, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang eksepsi Tergugat tersebut;-----

DALAM EKSEPSI

Halaman 72 dari 101 Halaman Putusan Nomor : 69/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----

1. Eksepsi Tergugat tentang objek Tata Usaha Negara tidak memiliki unsur Beslissing;-----

Apakah keputusan Tata Usaha Negara, memiliki unsur beslissing adanya pernyataan kehendak dari Kepala Desa Kedungmutih / Tergugat

2. Adanya gugatan Keperdataan sebelum diajukan gugatan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, oleh Para Penggugat telah dibantah dalam repliknya tertanggal 12 Juli 2018, yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat dan terhadap replik Para Penggugat tersebut disangkal oleh Tergugat di dalam dupliknya tertanggal 19 Juli 2018;-----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 77 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan :-----

(1) *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan ;-----*

(2) *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok perkara dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa ;-----*

(3) *Eksepsi lain-lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;-----*

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat telah membantah eksepsi Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim berdasarkan peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku dan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan akan mempertimbangkannya berikut ini; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut berpedoman pada Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

1. Eksepsi Tergugat tentang objek Tata Usaha Negara tidak memiliki unsur Beslissing adanya pernyataan kehendak dari Kepala Desa Kedungmutih / Tergugat.-----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan menela'ah objek sengketa secara seksama, Pengadilan berpendapat sebagai berikut :-----

- Objek sengketa *a quo* adalah berbentuk penetapan tertulis;-----
- Diterbitkan oleh Kepala Desa Kedungmutih dalam kapasitasnya selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang berdasar ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa yang menyatakan Pengangkatan Calon Perangkat Desa menjadi Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;-----
- Berisi tindakan hukum tata usaha negara berupa pengangkatan Sdr. Ansori sebagai staf urusan keuangan, Desa Kedungmutih, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak;

- Didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku (*in casu* Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan peraturan lain yang berkaitan); -----
- Bersifat konkrit ada wujudnya berupa Surat Keputusan Kepala Desa Kedungmutih objek sengketa, bersifat individual karena pengangkatan

Halaman 74 dari 101 Halaman Putusan Nomor : 69/G/2018/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perangkat desa dalam jabatan staf urusan keuangan tersebut dimaksudkan/ditujukan kepada seseorang (*in casu* Sdr.Ansori), bersifat final tanpa memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lainnya ; --

- Menimbulkan akibat hukum yaitu menimbulkan hak dan kewajiban bagi Sdr. Ansori sebagai Perangkat Desa Jabatan staf urusan keuangan, Desa Kedungmutih, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak; -----

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa *a quo* secara kumulatif telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan objek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat yang pada pokoknya menyebutkan bahwa objek sengketa dilakukan semata-mata perintah undang-undang dalam hal ini Perda Nomor 1 Tahun 2018, bukan kemauan dari Kepala Desa Kedungmutih atau adanya unsur "*Beslissing*" (keputusan) maupun pernyataan kehendak dari Kepala Desa Kedungmutih, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa terhadap kriteria adanya unsur "*Beslissing*" (keputusan) maupun pernyataan kehendak dalam suatu keputusan tata usaha negara, Majelis Hakim sependapat dengan Indroharto, SH yang menyatakan bahwa tindakan disebut sepihak bila dilakukan atau tidaknya suatu tindakan hukum tata usaha negara yang menimbulkan akibat hukum apabila pada akhirnya tergantung kepada kehendak sepihak dari badan atau pejabat tata usaha negara yang memiliki wewenang. Sekalipun penerbitan suatu keputusan tata usaha negara secara formal benar-benar sepihak, namun mengenai penentuan isi materiilnya

Halaman 75 dari 101 Halaman Putusan Nomor : 69/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kadangkala digantungkan kepada adanya kerjasama atau persetujuan dari warga masyarakat yang bersangkutan. Penentuan jadi tidaknya dibuat suatu keputusan tata usaha negara ditentukan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berwenang, namun setiap orang dapat mengajukan keberatan atau usul perubahan. Selanjutnya di kemukakan bahwa ciri-ciri pelaksanaan wewenang pemerintahan yang dilaksanakan oleh badan atau jabatan tata usaha negara adalah sebagai berikut:-----

- Hubungan hukum yang terjadi itu selalu bersifat sepihak;-----
- Hubungan hukum semacam itu juga bersifat vertikal bukan horizontal seperti pada hubungan kontrak dalam hukum perdata;-----
- Hubungan hukum demikian itu memiliki dasar legalitas dalam suatu peraturan perundang-undangan tertentu

(Indroharto, *Usaha memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Buku I edisi baru, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002, hlm. 148, 168);-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dan menelaah objek sengketa secara seksama, Pengadilan berpendapat sebagai berikut:-----

- Bahwa hubungan hukum yang terjadi di dalam objek sengketa bersifat sepihak yaitu terdapat pernyataan kehendak (*wilsvorming*) Tergugat berdasar alasan sebagai berikut :-----

Dasar pelaksanaan seleksi pengangkatan perangkat desa adalah Perda Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018, peraturan perundang-undangan tersebut merupakan dasar legalitas lahirnya kewenangan Tergugat menerbitkan obyek sengketa, namun demikian penentuan akhir apakah akan diterbitkan obyek sengketa atau tidak tergantung pada Tergugat.

Halaman 76 dari 101 Halaman Putusan Nomor : 69/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konkrentnya dalam sengketa *in litis*, Pasal 21 ayat (4) Perda Nomor 1 Tahun 2018, pada intinya menentukan apabila setelah melampaui 7 (tujuh) hari setelah kepala desa menyampaikan permohonan rekomendasi kepada camat, namun camat tidak memberikan rekomendasi, kepala desa **dapat** mengangkat calon perangkat desa yang memperoleh nilai tertinggi. Kewenangan Tergugat selaku kepala desa menggunakan kata opsional "dapat" sebagai bentuk kewenangan alternatif diskresioner Kepala Desa untuk mengangkat atau tidak mengangkat calon perangkat desa yang telah diusulkan, sehingga dengan diterbitkannya objek sengketa tanpa rekomendasi camat sekalipun Tergugat telah mengajukan permohonan rekomendasi pengangkatan perangkat desa kepada Camat Wedung (*vide bukti T-13*) membuktikan adanya pernyataan kehendak (*wilsvorming*) Tergugat;-----

- Bahwa hubungan hukum yang terjadi di dalam objek sengketa bersifat vertikal dari Tergugat ditujukan kepada Sdr. Ansori sebagai staf urusan keuangan , Desa Kedungmutih, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak, dimana hubungan hukum dan kedudukan Tergugat dengan jabatan perangkat desa staf urusan keuangan bersifat vertikal;-----
- Bahwa hubungan hukum yang terjadi di dalam objek sengketa secara langsung didasarkan kepada suatu peraturan perundang-undangan tertentu yaitu : Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jo. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa jo. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ;-----

Halaman 77 dari 101 Halaman Putusan Nomor : 69/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan batasan kriteria berupa tindakan searah/ sepihak dalam ranah administrasi negara, khususnya unsur pernyataan kehendak atau *wilsvorming* dalam sebuah *beslissing* (keputusan), Majelis Hakim berkesimpulan bahwa objek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur *beslissing* maupun pernyataan kehendak dari Tergugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi Tergugat mengenai objek sengketa tidak memiliki unsur *Beslissing* adalah dalil yang tidak berdasar sehingga Eksepsi tersebut harus dinyatakan tidak diterima;

2. Adanya gugatan Keperdataan sebelum diajukan gugatan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi dari Tergugat Nomor 2 (dua) yang mempersoalkan tentang adanya gugatan keperdataan sebelum diajukan gugatan TUN, akan dipertimbangkan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan menelaah dalil eksepsi

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan menelaah dalil eksepsi Tergugat dan dikaitkan dengan **bukti T.21** berupa gugatan Perbuatan Melawan Hukum perkara Nomor 23/Pdt.G/2018/PN.Dmk. tanggal 30 April 2018 di Pengadilan Negeri Demak, diketahui fakta hukum sebagai berikut:-----

1. Gugatan perkara Nomor 23/Pdt.G/2018/PN.Dmk. tanggal 30 April 2018 di Pengadilan Negeri Demak tidak ditujukan Kepada Kepala Desa Kedungmutih (*In Casu* Tergugat) dan Objek Sengketanya bukanlah Keputusan Kepala Desa Kedungmutih Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Nomor :141/6/20 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Sdr. Ansori Sebagai Perangkat Desa Dalam Jabatan staf urusan keuangan Desa



Kedungmutih Kecamatan Wedung Kabupaten Demak, tertanggal 14 Maret

2018;-----

2. Proses Pengujian di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang adalah terkait Kewenangan, Prosedur dan Substansi terbitnya Objek Sengketa *a quo* tersebut pada angka 1, tidak terkait sah atau tidaknya perbuatan hukum Pejabat yang digugat di Pengadilan Negeri Demak dalam

bukti

T.21;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi Tergugat tentang adanya gugatan keperdataan sebelum diajukan gugatan tata usaha negara adalah dalil yang tidak berdasar sehingga terhadap eksepsi tersebut harus dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan hukum di atas, telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa eksepsi Tergugat dinyatakan tidak di terima maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya sebagai berikut :-----

DALAM POKOK PERKARA ;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Para Penggugat pada pokoknya menyatakan dengan diterbitkannya keputusan objek sengketa, Para Penggugat merasa sangat dirugikan dan berkepentingan karena penerbitan keputusan objek sengketa tidak berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku terutama ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa dan telah melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana dimaksud oleh Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya membantah dan menyatakan bahwa penerbitan keputusan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi Tanda **bukti P-1** sampai dengan **bukti P-28** dan mengajukan 2 (dua) **orang saksi dipersidangan**, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 28 Juni 2018, dan bukti surat yang diberi tanda **bukti T-1** sampai dengan **bukti T- 33** dan mengajukan 1 (satu) **orang Ahli dan 2 (dua) orang saksi dipersidangan**, yang selengkapnya sebagaimana terurai dalam duduk sengketa .-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil, bukti surat dan keterangan saksi –saksi yang diajukan oleh Para Pihak dipersidangan, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa Bupati Demak menerbitkan surat keputusan No. 141/33 tahun 2018 tentang Penetapan Desa-desa yang melaksanakan pengisian Perangkat Desa sebagai kelanjutan pengangkatan perangkat Desa tahun 2017 di wilayah Kabupaten Demak tahun 2018 (vide bukti T-2);-
- Bahwa surat Camat Wedung 140 / 51 tanggal 6 Februari 2018 perihal Proses Pengisian Perangkat Desa sebagai kelanjutan Proses Pengangkatan Perangkat Desa tahun 2017, kepada Kepala Desa se Kecamatan Wedung (vide bukti T-3);-----
- Bahwa, Kepala Desa Kedungmutih menerbitkan Surat keputusan Nomor 141/19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Kedungmutih Kecamatan Wedung

Halaman 80 dari 101 Halaman Putusan Nomor : 69/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Demak tanggal 23 Januari 2017 beserta lampirannya (*vide*

Bukti T-29);-----

- Bahwa Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Kedungmutih

mengeluarkan surat no. 02/PPPD/II/2018 tanggal 13 Februari 2018

kepada Pimpinan Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial Fisip UI

tentang permohonan kerjasama Tes Akademis tertulis, wawancara

dan Praktek komputer (*vide bukti T-4*);-----

- Bahwa, Kepala Desa Kedungmutih menerbitkan keputusan nomor

141/28 Tahun 2017 Tentang Penetapan Calon Perangkat Desa Yang

Berhak Mengikuti Ujian Penyaringan Desa Kedungmutih Kabupaten

Demak tanggal 31 Maret 2017 beserta lampirannya (*vide Bukti T-1*);-

- Bahwa, Ketua Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Kedungmutih

menandatangani perjanjian kerja sama antara Panitia Pengangkatan

Perangkat Desa Kedungmutih dengan Pusat Kajian Ilmu

Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas

Indonesia tentang penyelenggaraan ujian seleksi perangkat Desa

Kedungmutih Kecamatan Wedung Kabupaten Demak tahun 2018

Nomor : 04/PPPD/II/2018, Nomor : 188/N2.F9.D6.PUSKA.KESOS/

PPM.04/2018 tertanggal 13 Februari 2018 (*vide Bukti T-5*);-----

- Bahwa, Puska Kessos menyampaikan jadwal pelaksanaan ujian

seleksi penerimaan perangkat desa se-Kabupaten Demak kepada

peserta seleksi penerimaan perangkat desa yang tertuang dalam surat

nomor 18/N2.F9.D6.PUSKA.KESSOS/PPM.01/2018 tertanggal 20

Pebruari 2018 (*vide Bukti P-22*).-----

- Bahwa Penggugat I bernama Husni Walid adalah peserta seleksi

perangkat desa dengan nomor peserta 2018021757 formasi staf urusan

keuangan (*vide Bukti P-2*);-----

- Bahwa, Penggugat II bernama Muhammad Syaifuddin adalah

peserta seleksi perangkat desa dengan nomor peserta 2018021758

formasi staf urusan keuangan (*vide Bukti P-*

4);-----

Halaman 81 dari 101 Halaman Putusan Nomor : 69/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sdr Ansori (pihak ke 3) adalah peserta seleksi perangkat desa dengan nomor peserta 20180211756 formasi staf urusan keuangan (vide **Bukti T-**

7);-----

- Bahwa, Puska Kessos pada tanggal 22 Februari 2018 mengeluarkan surat No. 161/UN2.F9.PUSKA KESSOS/SDM.02.05/2018 kepada Paguyuban Kepala Desa Kabupaten Demak perihal penjelasan terkait pengumuman hasil seleksi (vide bukti T-30) ;-----

- Bahwa, pada tanggal 22 sampai dengan 25 Februari 2018 telah dilaksanakan ujian tertulis, praktek computer dan wawancara calon perangkat desa Kedungmutih sebagaimana tertuang dalam berita acara pelaksanaan tes tertulis oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (vide **Bukti T-8, bukti T-9 dan bukti T-10**);-----

- Bahwa pada tanggal 28 Februari 2018 telah dilaksanakan serah terima hasil seleksi calon perangkat Kedungmutih Kecamatan Wedung Kabupaten Demak dari ketua tim seleksi kepada ketua tim pengisian perangkat Desa Kedungmutih sebagaimana tertuang dalam berita acara serah terima hasil seleksi calon perangkat Desa Kedungmutih Kecamatan Wedung Kabupaten Demak (vide **Bukti T-11**);-----

- Bahwa Laporan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Kedungmutih kepada Tergugat perihal penyampaian Berita acara hasil seleksi Perangkat Desa No. 13 /PPPD/II/2018 tanggal 28 Februari 2018 beserta lampirannya (vide bukti T-12);-----

Bahwa, Tergugat mengirimkan surat kepada Camat WEDUNG Nomor 141/147/2018 perihal Permohonan Rekomendasi Tertulis untuk Penetapan Perangkat Desa tertanggal 1 Maret 2018 (vide **Bukti T-13**);

- Bahwa, Rektor Universitas Indonesia menyampaikan proses pengisian perangkat desa di Kabupaten Demak yang melibatkan pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI tidak diketahui oleh pimpinan Universitas Indonesia dan tidak sesuai dengan ketentuan

Halaman 82 dari 101 Halaman Putusan Nomor : 69/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku di UI sebagaimana tertuang dalam surat Rektor UI nomor :295/UN2.R/HKP.05/2018 tanggal 6 Maret 2018 (*vide bukti P-24*

= **bukti** **T-**
16);-----

- Bahwa, Bupati Demak dalam surat yang ditujukan kepada Ketua

DPRD Kabupaten Demak memberikan tanggapan dan pensikapan terhadap rekomendasi DPRD dan surat universitas Indonesia sebagaimana dalam surat nomor 140/0081 tanggal 9 Maret 2018 (*vide*

Bukti P-10= bukti T-18);-----

- Bahwa, kemudian Bupati Demak mengeluarkan surat yang ditujukan kepada Ketua Panitia pengangkatan Perangkat Desa yang pelaksanaan ujiannya bekerjasama dengan pusat kajian ilmu kesejahteraan sosial Universitas Indonesia yang pada pokoknya untuk mengambil tindakan membatalkan hasil seleksi pengisian perangkat desa sebagaimana tertuang dalam surat nomor : 140/0082 perihal tindak lanjut surat DPRD Kabupaten Demak nomor 004/241 tanggal 9 Maret 2018 (*vide **Bukti P-18 = Bukti T-19***)-----

- Bahwa Tergugat menerbitkan Keputusan Kepala Desa Kedungmutih Nomor :141/20 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Sdr. Ansori Sebagai Perangkat Desa Dalam Jabatan staf urusan keuangan Desa Kedungmutih Kecamatan Wedung Kabupaten Demak tanggal 14 Maret 2018 (*vide **Bukti P-16=Bukti T-15***);-----

- Bahwa Panitia Khusus Hak Angket DPRD Kabupaten Demak mengeluarkan surat kepada Rektor Universitas Indonesia pada tanggal 23 Maret 2018 No. 004 /001 perihal meminta ketegasan sikap dari Universitas Indonesia (*Vide bukti P-11*);-----

- Bahwa Universitas Indonesia menjawab surat dari Ketua Panitia Hak angket DPRD Kabupaten Demak No. 593/UN2.R/HKP 5/2018 tanggal 3 April 2018 (*vide bukti P-13*);-----

Halaman 83 dari 101 Halaman Putusan Nomor : 69/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Siapa

- Bahwa Bupati Demak mengeluarkan surat Nomor : 140/0347
perihal : Pencabutan Bupati Demak Nomor 140/0082 tertanggal 13
Agustus 2018 (vide **Bukti** T-
22);-----

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta hukum *a quo*, berpedoman
pada ketentuan Pasal 107 dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka dengan memperhatikan segala
sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal
yang diajukan oleh para pihak, Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat
menentukan sendiri apa yang harus dibuktikan, siapa yang dibebani pembuktian,
hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak berperkara dan apa saja yang harus
dibuktikan oleh Hakim sendiri, alat bukti mana saja yang diutamakan untuk
dipergunakan dalam pembuktian serta kekuatan pembuktian alat bukti yang telah
diajukan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terlepas dari pendirian masing-masing
pihak dalam perkara ini yang saling kontradiktif seperti dikutip di atas, Majelis
Hakim berpendapat permasalahan hukum yang merupakan inti pokok persoalan
yang perlu dipertimbangkan dan dinilai untuk menguji obyek sengketa adalah
"Apakah penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku dan/ atau Azas-Azas Umum Pemerintahan
yang Baik?;-----

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan apakah penerbitan objek
sengketa bertentangan atau tidak dengan Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku dan/ atau Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik, Majelis Hakim akan
mempertimbangkan pada aspek pengujian dari segi hukum (*rechtmatigeheid*)
khususnya Hukum Administrasi Negara yaitu pengujian dengan peraturan
perundang-undangan yang meliputi aspek Kewenangan (*bevoegdheid*),

Halaman 84 dari 101 Halaman Putusan Nomor : 69/G/2018/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Substansi dan Prosedur, serta pengujian dari aspek Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa sebagai berikut;-----

Pertimbangan Dari Segi Aspek Kewenangan Tergugat Dalam Menerbitkan

Objek Sengketa;-----

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum mengenai kewenangan Tergugat yaitu apakah Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa atau tidak, Majelis Hakim berpendapat bahwa kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa dapat dinilai dari segi materi (*bevoegdheid rational materiale*) dan tempat (*bevoegheid ratione loci*);

Menimbang, bahwa terhadap kewenangan Tergugat dari segi materi (*bevoegdheid rational materiale*), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan: ayat (2) : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota.;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 66 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan : rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pengangkatan perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa.;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa menyebutkan : Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari

Halaman 85 dari 101 Halaman Putusan Nomor : 69/G/2018/PTUN.SMG



warga desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa menyebutkan : Pengangkatan Calon Perangkat Desa Menjadi Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas dikaitkan dengan keputusan objek sengketa (*vide* bukti P-16 = **bukti T-15**), Majelis Hakim berpendapat bahwa dari segi materi (*bevoegdheid rational materiele*) Tergugat (*in casu* Kepala Desa Kedungmutih) memiliki kewenangan terkait dengan penerbitan keputusan objek sengketa; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap kewenangan Tergugat dari segi tempat (*bevoegheid ratiene loci*), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa dari segi tempat (*locus*) berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan terutama bukti P-16 =bukti T-15) ditemukan fakta hukum bahwa keputusan objek sengketa diterbitkan untuk Pengangkatan Perangkat Desa Dalam Jabatan staf urusan keuangan di Desa Kedungmutih Kecamatan Wedung Kabupaten Demak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dari segi tempat (*locus*) Tergugat (*in casu* Kepala Desa Kedungmutih) memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa a quo; -----

Aspek Prosedur Dan Aspek Substansi Terhadap Penerbitan Objek Sengketa

Menimbang, bahwa karena Tergugat terbukti memiliki kewenangan dalam menerbitkan keputusan objek sengketa, maka terhadap objek sengketa selanjutnya akan dilakukan pengujian dari aspek prosedur dan aspek substansinya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap penilaian prosedur penerbitan surat keputusan objek sengketa, Majelis Hakim akan berpedoman pada peraturan yang berlaku pada saat diterbitkannya Surat Keputusan objek sengketa yaitu

Halaman 86 dari 101 Halaman Putusan Nomor : 69/G/2018/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa dikaitkan dengan fakta-fakta hukum diatas;--

Menimbang, bahwa setelah terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, proses pengisian dan pengangkatan perangkat Desa Kabupaten Demak yaitu tahap penyaringan dan seterusnya dilanjutkan kembali berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 40;-----

Pasal 40

- (1) Terhadap proses pengisian perangkat desa yang sudah berjalan/atau sedang berjalan sampai dengan tahapan seleksi calon perangkat desa beserta hasilnya yang sudah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Perangkat Desa, dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum.-----
- (2) Tahapan selanjutnya dalam proses pengisian perangkat desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dengan mendasarkan peraturan daerah ini.-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk tahap penyaringan diatur dalam ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;-----

Menimbang, bahwa dengan mencermati dalil-dalil dan bukti Para Pihak menurut hemat Majelis Hakim terdapat perbedaan dalil mengenai substansi penerbitan objek sengketa antara Para Penggugat dengan Tergugat serta berkaitan dengan prosedur Perjanjian Kerjasama antara Pusat Kajian Ilmu

Halaman 87 dari 101 Halaman Putusan Nomor : 69/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia dengan Tim Pengisian Perangkat Desa Kedungmutih;-----

Menimbang, bahwa Perjanjian antara Tim Pengisian Perangkat Desa Kedungmutih dengan Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (vide bukti T-5) dikategorikan sebagai perjanjian menurut hukum publik yang lahir karena peraturan perundang-undangan dalam hal ini ketentuan Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa yang selengkapny berbunyi sebagai berikut : -----

Pasal 20

- (1) **Tim pengisian bekerja sama atau menunjuk pihak ketiga** untuk membantu Tim Pengisian Perangkat Desa guna melaksanakan seleksi Calon Perangkat Desa dalam seluruh tahapan seleksi;-----
- (2) **Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Perguruan Tinggi** yang memiliki kapasitas memadai dan professional dalam seleksi sumber daya manusia;-----
- (3) **Perguruan tinggi** sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah **perguruan tinggi yang memiliki program studi ilmu politik, ilmu pemerintahan atau ilmu administrasi negara dengan status akreditasi minimal B dan diutamakan perguruan tinggi** yang memiliki bidang kajian khusus mengenai pedesaan dan pemerintahan desa;-----
- (4) Pelaksanaan kerjasama antara tim pengisian dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada yat (1) di tuangkan dalam kesepakatan kerjasama atau memorandum of understanding (MoU);-----

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan tersebut mengandung maksud bahwa **Tim pengisian bekerja sama** atau **menunjuk pihak ketiga** yang berupa **Perguruan Tinggi** dengan kualifikasi memiliki program studi ilmu politik, ilmu pemerintahan atau ilmu administrasi negara dengan status akridetasi minimal B

Halaman 88 dari 101 Halaman Putusan Nomor : 69/G/2018/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diutamakan perguruan tinggi yang memiliki bidang kajian khusus mengenai pedesaan dan pemerintahan desa;-----

Menimbang, bahwa berdasar Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 020 Tahun 2016 tentang Pedoman Dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Kerja Sama Universitas Indonesia (*vide bukti T-20*) terungkap bahwa di dalam lingkup Universitas Indonesia sebagai universitas membawahi Fakultas dalam hal ini Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas membawahi Departemen, Departemen membawahi Program Studi Sarjana, Program Studi Pasca Sarjana dan Pusat Kajian, sehingga kedudukan Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial (Puska Kessos) berada di bawah Departemen;-----

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan menimbang huruf a Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 020 Tahun 2016 tentang Pedoman Dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Kerja Sama Universitas Indonesia disebutkan : bahwa Universitas Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia merupakan Perguruan Tinggi Negeri dengan status badan hukum;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian sesuai amanat ketentuan Pasal 20 Perda Nomor 1 Tahun 2018, dalam hal Tim pengisian bekerja sama atau menunjuk pihak ketiga yang berupa Perguruan Tinggi dengan kualifikasi memiliki program studi ilmu politik, ilmu Pemerintahan atau ilmu administrasi negara dengan status akreditasi minimal B dan diutamakan perguruan tinggi yang memiliki bidang kajian khusus mengenai pedesaan dan pemerintahan desa *in casu* Puska Kessos, maka **seharusnya secara substansi pihak yang bekerja sama adalah Tim Pengisian Pengangkatan Perangkat Desa Kedungmutih dengan universitas Indonesia**;-----

Menimbang, bahwa prosedur untuk melakukan kerjasama yang berlaku di Universitas Indonesia berpedoman pada Peraturan Rektor Universitas Indonesia

Halaman 89 dari 101 Halaman Putusan Nomor : 69/G/2018/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pedoman Dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Kerja

Sama Universitas Indonesia (vide Bukti T-20) antara lain diatur dalam pasal :-----

Pasal 5

- (1) Suatu kerja sama dapat dituangkan ke dalam :
 - a. NKB/MoU yang memuat itikad baik untuk bekerja sama dalam lingkup Tridharma Perguruan Tinggi
 - b. PKS/Aol, perjanjian yang memuat kerja sama dalam lingkup tertentu/spesifik, mengatur hak dan kewajiban, system pembiayaan (jika ada) dan ketentuan lain yang disepakati para pihak
- (2) PKS/Aol dapat dibuat tanpa didahului oleh NKB/MoU

Pasal 6

- (2) **Prosedur pengusulan dan pemrosesan perjanjian kerja sama (PKS)** dalam negeri sebagaimana **tercantum pada lampiran II** yang merupakan bagian tidak terpisahkandari peraturan rektor ini

Pasal 7

- (2) Semua kerja sama yang diajukan wajib memiliki proposal
- (3) Proposal disampaikan oleh pengusul kepada Rektor dan tembusan kepada direktur DKS yang akan melakukan penilaian terhadap kelayakan dan persyaratan dan kesesuaian dengan rencana strategis universitas

Pasal 11

- (2) **Perjanjian kerjasama (PKS)** atau memorandum of Agreement (MoA) dapat ditandatangani oleh Wakil Rektor, Dekan/ Direktur Sekolah/ direktur PPV, Kepala UKK atas delegasi dari Rektor

Pasal 12

- (1) **Rektor dapat mendelagasikan kewenangan penandatanganan dan tanggung jawab pelaksanaan PKS** dengan Mitra Universitas melalui surat pendelegasian

Pasal 16

Kerjasama yang tidak memenuhi petunjuk teknis dalam peraturan ini, maka kerja sama tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai kerja sama universitas

Menimbang, dan selanjutnya **Lampiran II** Peraturan Rektor Nomor 020

Tahun 2016 tentang Pedoman Dan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kerja Sama

Universitas Indonesia Tentang Prosedur Pengusulan Dan Pemrosesan Perjanjian

Kerja Sama (PKS) dalam negeri terbagi dalam 8 (delapan) tahap yaitu:

Halaman 90 dari 101 Halaman Putusan Nomor : 69/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahap 1 : PEMOHON : Fakultas, Unit kerja (Direktorat, Kantor, UKK dan PAU) atau Calon Mitra (external)

1. Mempersiapkan surat pengusulan dan pemrosesan draft PKS dengan mitra dalam negeri dan mempersiapkan lampiran dokumen kerja sama baik dalam bentuk draft PKS atau dokumen lainnya.-----

2. Menyampaikan surat pengusulan dan pemrosesan draft PKS kepada Rektor ditembuskan kepada PKS;-----

Tahap 2 Rektor

1. Menerima surat usulan dan pemrosesan draft PKS yang dilengkapi dokumen kerja sama;-----
2. Membuat disposisi dan disampaikan kepada Wakil Rektor yang membidangi kerjasama untuk ditindaklanjuti.-----

Tahap 3 Wakil Rektor (yang membidangi kerja sama)

1. Menerima disposisi surat usulan dan pemrosesan draft PKS;-----
2. Disposisi arahan kerja sama tersebut, memintakan DKS untuk memeriksa/menilai kelayakan kerja sama, menyetujui kerja sama tersebut, dan menerima konsultasi dari DKS untuk kerja sama yang sifatnya strategis dan beresiko tinggi.-----
3. Menindaklanjuti disposisi surat usulan dan pemrosesan draft PKS dari rektor kepada DKS untuk proses lebih lanjut.-----

Tahap 4 DKS

1. Menerima disposisi usulan dan pemrosesan draft PKS yang dilengkapi kerja sama.-----

Halaman 91 dari 101 Halaman Putusan Nomor : 69/G/2018/PTUN.SMG



2. Memproses, menilai, melihat kesesuaian persyaratan, dan menelaah dokumen kerja sama baik dalam bentuk draft awal PKS dan dokumen

lainnya.-----

3. Memberikan keputusan setuju/ belum setuju.-----

4. Mengkoordinasikan kepada unit pengusul apabila draft

PKS belum disetujui atau perlu diperbaiki.-----

5. Membuat nota dinas yang dilengkapi draft PKS yang telah disetujui kepada BLLH untuk dianalisis aspek legalnya.----

Tahap 5

BLLH

1. Menerima nota dinas dari DKS untuk menganalisis draft

PKS-----

2. Menganalisis aspek legal draft PKS;-----

3. Apabila masih diperlukan kelengkapan atau tindak

lanjut atas draft PKS, BLLH akan mengembalikan ke DKS

hasil telaah disampaikan kepada DKS untuk ditindaklanjuti

proses perbaikannya.-----

4. Apabila masih diperlukan kelengkapan dan tindak

lanjut BLLH akan menyampaikan draft PKS yang belum

disetujui aspek legal nya kepada DKS untuk

dikoordinasikan proses perbaikannya kepada

pemohon/mitra.-----

5. Apabila draft PKS telah disepakati para pihak dan final,

BLLH akan menyiapkan dan mencetak PKS dan surat

pendelegasian Rektor untuk pejabat penandatanganan

(apabila pejabat penandatanganan bukan rektor).-----

6. Memberikan sesuai ketentuan yang berlaku di UI paraf

persetujuan naskah PKS.-----

7. Menyampaikan naskah PKS dan surat pendelegasian

Rektor kepada DKS untuk diproses lebih lanjut.-----



Tahap 6 DKS

1. Menerima draft PKS yang perlu dilengkapi belum disetujui BLLH untuk dikoordinasikan dengan unit terkait / pengusul /mitra dan setelah ada kesepakatan, draft PKS dikembalikan lagi kepada BLLH untuk mendapatkan persetujuan, atau;-----
2. Menerima naskah PKS dan surat pendelegasian rektor yang sudah di paraf kepada BLLH;-----
3. Memberikan paraf persetujuan naskah PKS dan surat pendelegasian Rektor yang sudah di paraf kepala BLLH;-
4. Menyampaikan surat pendelegasian kepada rector/wakil rector yang membidangi kerja sama beserta lampirannya untuk di paraf dan di tandatangani sesuai kewenangannya.-----
5. Menyampaikan naskah PKS yang sudah diberikan paraf persetujuan serta surat pendelegasian Rektor kepada pejabat yang didelegasikan untuk menandatangani naskah PKS yang menjadi kewenangannya dan menyampaikannya kepada mitra untuk di tandatangani.---

Tahap 7 UNIT PENGUSUL : FAKULTAS/UNIT KERJA/CALON MITRA (EKSTERNAL)

1. Fakultas/ unit kerja menerima draft PKS yang sudah diberikan paraf persetujuan dan surat pendelegasian yang sudah ditandatangani Rektor.-----
2. Fakultas/ unit kerja menandatangani draft PKS yang sudah menjadi kewenangannya sesuai surat pendelegasian dari Rektor dan selanjutnya disampaikan kepada mitra untuk ditandatangani.-----
3. Mitra menerima draft PKS yang sudah ditandatangani pejabat/ pihak Universitas Indonesia.-----

Halaman 93 dari 101 Halaman Putusan Nomor : 69/G/2018/PTUN.SMG



4. Mitra menandatangani naskah PKS yang menjadi kewenangannya.-----
5. Mitra menyampaikan naskah PKS yang sudah ditandatangani kepada DKS atau melalui pengusul internal UI untuk disampaikan kepada DKS.-----

Tahap 8 DKS

1. Menerima naskah PKS yang sudah ditandatangani para pihak (UI dan Mitra).-----
2. Menggandakan (copy) naskah PKS dan menyampaikan naskah asli kepada BLLH.-----
3. Menyimpan copy naskah PKS untuk data arsip DKS.-----

Menimbang, bahwa berdasar **saksi Ali Khafid**, sebagai Ketua Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Kedungmutih memberikan keterangan:-----

- Bahwa pada tanggal 11 Februari 2018, tim Panitia Perangkat desa Kedungmutih melakukan rapat untuk bermusyawarah menentukan kerjasama dengan Pihak ke 3 disepakati memilih UI.-----
- Bahwa tanggal 13 Februari 2018 bertempat di aula Kecamatan , saksi mendapat draf Perjanjian dari Pihak UI dan menandatangani draf perjanjian tersebut.-----

Menimbang, bahwa berdasar bukti T-5 diperoleh fakta hukum bahwa pihak yang menandatangani kerjasama adalah Ali Kafid selaku Ketua Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Kedungmutih dengan Dra. Djoemeliarasanti, MA selaku Ketua Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI;-----

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum di atas, penawaran/ permohonan kerjasama yang dilakukan oleh Paguyuban Kepala Desa Sekecamatan (bukan dilakukan oleh Ketua Panitia selaku Tim Pengisian Pengangkatan Perangkat Desa Kedungmutih) kepada Ketua Puska Kessos FISIP UI (bukan ditujukan kepada

Halaman 94 dari 101 Halaman Putusan Nomor : 69/G/2018/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rektor Universitas Indonesia) secara prosedur bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (3) serta Lampiran II Tahap 1 angka 1 dan angka 2 Peraturan Rektor Nomor 020 tahun 2016 Tentang Pedoman Dan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kerja Sama Universitas Indonesia.;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasar bukti-bukti yang diajukan para pihak di persidangan maupun berdasar keterangan saksi-saksi tidak ada fakta hukum yang dapat membuktikan adanya pengusulan dan pemrosesan draft perjanjian kerjasama (PKS) dari Pemohon : Fakultas *in casu* FISIP UI, Unit Kerja (Direktorat, Kantor, UKK dan PAU) *in casu* Puska Kessos UI atau Calon Mitra (external) *in casu* Tim Pengisian Pengangkatan Perangkat Desa Kedungmutih kepada Rektor sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2), serta Lampiran II Tahap 1 angka 1 dan angka 2 Peraturan Rektor Nomor 020 tahun 2016 Tentang Pedoman Dan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kerja Sama Universitas Indonesia.;-----

Menimbang, bahwa berdasar **bukti T-5** dimana pihak yang menandatangani kerjasama adalah ALI KAFID sebagai Ketua Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Kedungmutih dengan Dra. Djoemeliarasanti, MA selaku Ketua Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI tidak sesuai dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (1) jo. Lampiran II Tahap 7 angka 1 dan angka 2 Peraturan Rektor Nomor 020 tahun 2016 Tentang Pedoman Dan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kerja Sama Universitas Indonesia (vide bukti 20), karena berdasar bukti-bukti yang diajukan para pihak di persidangan maupun berdasar keterangan saksi-saksi tidak ada fakta hukum yang dapat membuktikan adanya surat pendelegasian dari Rektor kepada Ketua Puska Kessos FISIP UI.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas, merujuk pada ketentuan Pasal 16 Peraturan Rektor Nomor 020 tahun 2016

Halaman 95 dari 101 Halaman Putusan Nomor : 69/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pedoman Dan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kerja Sama Universitas Indonesia, Perjanjian Kerjasama antara ALI KAFID selaku Ketua Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Kedungmutih dengan Dra. Djoemeliarasanti, MA selaku Ketua Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI prosedur dan substansi pihak yang membuat perjanjian tidak memenuhi petunjuk teknis peraturan rektor, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai kerjasama universitas.-----

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya prosedur dan substansi pihak yang membuat perjanjian kerjasama, maka perjanjian kerjasama vide **bukti T-5** tidak dapat dikategorikan sebagai kerjasama universitas sehingga konsekwensi hukumnya tidak sesuai dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa yang mengamanatkan Perjanjian Kerjasama atau penunjukan oleh Tim Pengisian dengan pihak ketiga Perguruan Tinggi sedangkan bukti T-5 secara hukum dianggap kerjasama antara Tim Pengisian Pengangkatan Perangkat Desa Kedungmutih dengan Puska Kessos FISIP UI *ansich* bukan dengan Perguruan Tinggi *in casu* Universitas Indonesia, sehingga oleh karena objek sengketa didasarkan pada prosedur dan substansi yang demikian merupakan objek sengketa yang cacat secara hukum dan cukup berdasar serta beralasan hukum untuk dinyatakan batal;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat yang termuat dalam kesimpulan masing-masing yang berkaitan dengan **Bukti T-22** berupa Surat Bupati Demak Nomor : 140/0347 perihal : Pencabutan Bupati Demak Nomor 140/0082 tertanggal 13 Agustus 2018, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa penerbitan objek sengketa didasarkan pada prosedur dan substansi yang

Halaman 96 dari 101 Halaman Putusan Nomor : 69/G/2018/PTUN.SMG



cacat secara hukum maka dengan ada atau tidak adanya **Bukti T-22** tidak menghalangi bagi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk menyatakan batal objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa berdasar keseluruhan rangkaian pertimbangan hukum di atas oleh karena terbukti bahwa penerbitan objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat mengandung cacat substansi dan cacat prosedur karena tidak memenuhi dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa oleh karenanya penerbitan objek sengketa tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka cukup berdasar dan beralasan hukum apabila Keputusan Kepala Desa Kedungmutih Nomor : 141/20 tahun 2018 tentang Pengangkatan Sdr. Ansori sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan staf urusan keuangan Desa Kedungmutih terbit Kecamatan Wedung Kabupaten Demak tanggal 14 Maret 2018 (vide bukti P-16 = **Bukti T- 15**) dinyatakan batal;-----

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka terhadap pengujian dari aspek Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa dinyatakan batal, maka petitum gugatan yang memohon agar terhadap objek sengketa diperintahkan untuk dicabut juga harus dikabulkan, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 97 ayat (7) huruf (b), Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pokok petitum gugatan Para Penggugat dikabulkan maka Tergugat sebagai pihak yang kalah, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata

Halaman 97 dari 101 Halaman Putusan Nomor : 69/G/2018/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena seluruh petitum gugatan dikabulkan maka gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/ luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk memutus dan mengadili sengketa *in casu*, Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;-----

Mengingat,

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009,-----
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;-----
- Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;-----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Halaman 98 dari 101 Halaman Putusan Nomor : 69/G/2018/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Eksepsi Tergugat Tidak

Diterima.-----

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Untuk

Seluruhnya.-----

2. Menyatakan Batal Keputusan Kepala Desa Kedungmutih Nomor : 141/20 tahun 2018 tentang Pengangkatan Sdr. Ansori sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan staf urusan keuangan Desa Kedungmutih Kecamatan Wedung Kabupaten Demak tanggal 14 Maret 2018;-----

3. Mewajibkan Tergugat Untuk Mencabut Keputusan Kepala Desa Kedungmutih Nomor : 141/20 tahun 2018 tentang Pengangkatan Sdr. Ansori sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan staf urusan keuangan Desa Kedungmutih Kecamatan Wedung Kabupaten Demak tanggal 14 Maret 2018;-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 250.500,-
(Dua ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari **Kamis** tanggal **18 Oktober 2018** oleh kami **IRNA, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **INDAH MAYASARI, S.H.,M.H.** dan **OKTOVA PRIMASARI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **25 Oktober 2018** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **HARDINI SULISTYOWATI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara dihadiri Kuasa Hukum Penggugat, maupun Kuasa Hukum Tergugat.-----

Halaman 99 dari 101 Halaman Putusan Nomor : 69/G/2018/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

INDAH MAYASARI ,S.H. M.H.
HAKIM ANGGOTA II

IRNA, S.H.,M.H.

Ttd.

OKTOVA PRIMASARI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

HARDINI SULISTYOWATI , S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 125.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang dan Sumpah	Rp. 84.500,-
4. Materai Putusan	Rp. 6.000,-
5. Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp. 250.500,-

Halaman 100 dari 101 Halaman Putusan Nomor : 69/G/2018/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Dua ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)